



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **EVA GAUTAMA DH GO BIE HWA** , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Siliwangi No.159 RT. RW.007, Kelurahan Kuningan, kec. Kuningan, kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **Bie Siong (Alm)** yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

- **Santoso** , Umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Jati Utama Blok S2, No.5, RT.004, RW.018, Kel/Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung
- **Adiputra**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Dusun Puhun, RT.024, RW.003, Desa Bayuning, Kec.Kadugede, Kabupaten Kuningan
- **Novi Thalita Purba** Umur 32 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Alamat Lingk.Ciwari, RT.001,RW.005, Desa awirarangan, Kec/Kabupaten Kuningan
- **Johansen**, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Lingk.Talahab, RT.007,RW.004, Desa Citangtu, Kec/Kabupaten Kuningan, **selaku Ahli Waris Pengganti Benny (Alm)**

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT II**;

3. **Mie Giok** yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

- Iman Santoso, Umur 49 Tahun ,Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kemirahan RT. 006 RW. 002 Kel. Damarwulan / Kec. Kepung Kab. Kediri

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT III**;

4. **Handrianto Gautama dh Go Mie Ming**, yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut :

- 1) **Go Lusi Fellissia (Alm)** ahli waris Penggantinya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Cristabel Vicky Kurniawan**, Umur 19 Tahun ,Pekerjaan Pelajar, Alamat Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok D1 No. 4 Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kab. Kuningan

- **KOE YOEDY**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat : Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok D1 No. 4 Kel. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan,

Selaku orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu :

Nama : **CHRISTOPHER STEVEN KURNIAWAN**

Umur : 16 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok D1 No. 4 Kel. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan

N a m a : **CHRISTIAN NELSON KURNIAWAN**

Umur : 13 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok D1 No. 4 Kel. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan

N a m a : **CHRISTAN VALLEN KURNIAWAN**

Umur : 12 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok D1 No. 4 Kel. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan

- 2) **Lina Molina** , umur 47 Tahun ,Pekerjaan Dokter, Alamat Jln. Gempol Asri III No. 40 RT. 003 RW. 010 Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung;

- 3) **Irvan Aryanto**, Umur 42 Tahun , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Raya Cirendang RT. 020 RW. 008 Kel. Cirendang Kec. Cirendang Kab. Kuningan.

- 4) **Fanny Chatarina (Alm)** Ahli Waris Penggantinya adalah

N a m a : **YULIARDI**

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : OMA Batan Centre Blok H – 4 No. 14 Kec. Batam, Kota Batam

Selaku orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu :

N a m a : **ABIGAEL IVANA GRISELDA**

Umur : 12 Tahun

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Pekerjaan : Pelajar
Alamat : OMA Batan Centre Blok H – 4 No. 14 Kec. Batam
Kota, Kota Batam
N a m a : ALEXA YOSEPHINE
Umur : 8 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : OMA Batan Centre Blok H – 4 No. 14 Kec. Batam
Kota, Kota Batam

- 5) **Hansen Handrianto**, Umur 40 Tahun ,Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Dusun Wage RT. 013 RW. 003 Kel. Kasturi / Kec.
Kuningan Kab. Kuningan

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. **Go Mie Kiong**,Umur 66 Tahun ,Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Jln.
Siliwangi No. 155 RT. 001 RW. 007 Kelurahan / Kecamatan Kuningan
Kab. Kuningan

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. **Hermawan Gautama dh Go Mie Hing** Umur 65 Tahun ,Pekerjaan
Wiraswasta , Alamat Jln. Siliwangi No. 171 RT. 001 RW. 007 Kelurahan /
Kecamatan Kuningan Kab. Kuningan

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **Go Mie Tek** yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum
sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut :

- 1) **Raymond Rafael Gautama**, Umur 19 Tahun , Pekerjaan Pelajar,
Alamat Jln. Gn. Galunggung Raya No. 154 RT. 004 RW. 015 Kel.
Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon.
2) **SRI SETIAWATI**, Umur, 41 Tahun , Pekerjaan Wiraswasta ,
Alamat Jln. Gn. Galunggung Raya No. 154 RT. 004 RW. 015 Kel.
Kecapi Kec. Harjamukti, Kota Cirebon

Selaku orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu :

N a m a : KAEVIN RAFAEL GAUTAMA
Umur : 16 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jln. Gn. Galunggung Raya No. 154 RT. 004 RW.
015 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti, Kota Cirebon

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **Andre Susanto dh Mie Ing**,Umur 62 Tahun , Pekerjaan Wiraswasta



Alamat Jln. Anyelir No. 10 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kedung Jaya
Kecamatan Kedawung Kab. Cirebon

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **Angeline dh Go Mie Lien**, Umur 61 Tahun ,Pekerjaa Mengurus Rumah
Tangga Alamat Lingk. Lamepayung RT. 001 RW. 007Kelurahan /
Kecamatan Kuningan Kab. Kuningan

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. **Go Mie liong (Alm)** yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH
menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

- **Rhenvie Gautama**, umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan swasta,
Alamat Jalan Keadilan Dlm, No.31, RT.009, RW.001
Kel.Keagungan,Kec.Taman Sari, Jakarta Utara.
- **Rhenna Gautama** Umur 28 Tahun ,Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga Alamat Danau Sunter Utara Blok E1/8 RT. 001 RW. 011 Kel.
Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT X**;

11. **Kristian Hadi Prabowo dh Go Mie Tieng**, Umur58 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta ,Alamat Lingk. Cipicung No. 40 RT. 002 RW. 001

Kelurahan / Kecamatan ,Kuningan Kab. Kuningan

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

12. **Sharly Gautama dh Go mie Ling** Umur 61 Tahun ,Pekerjaa Mengurus
Rumah Tangga, Alamat Jln. Siliwangi No. 133 RT. 001 RW. 007Kelurahan
/ Kecamatan Kuningan Kab. Kuningan

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT XII**;

Penggugat I Eva Gautama Dh Go Bie Hwa bertindak untuk dan atas nama
Para Ahli Waris Harry Pramono Gautama (Alm) berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Pahlevi Yunus, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor
"PAHLEVI & PARTNERS" yang berdomisili di Jl. Vila Kecapi Mas Raya No. 28,
Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 11 Januari 2021 Nomor:
7/2021/SRT.KS/PN.Kng, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT
KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

1. **Amilawati**, bertempat tinggal di Alamat Jl. Siliwangi No.17-18 Lingkungan
Cipicung, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan,



Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kuningan, Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

2. **Megan Erfina**, bertempat tinggal di Alamat Komplek Perumahan Platinum Residence B9 Kelurahan Ancaran, Kec.Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kuningan, Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa **Jacques C. Lumenta, S.H., M.H.** dan **Diah Ayu Safitri Riaji, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **JACQUES LUMENTA & PARTNERS** beralamat di WZ (Working Zone) Jl. Bangka Raya No. 42A Mampang Prpt., Jakarta Selatan 12720, berdasarkan surat kuasa khusus Tergugat I tertanggal 16 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 18 Januari 2021 Nomor: 12/2021/SRT.KS/PN.Kng, dan surat kuasa khusus Tergugat II tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 25 Januari 2021 Nomor: 14/2021/SRT.KS/PN.Kng, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN KNG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 di Cirebon telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **HARRY PRAMONO GAUTAMA**, yang sewaktu awal semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl.Rajawali Raya No. 28 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Jawa Barat, dan terakhir bertempat tinggal di Ji.Siliwangi No.17 18 Lingkungan Cipicung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan Jawa Barat sebagaimana Surat kematian No.474.13/82/Pem Tertanggal 09 Desember 2010, untuk Selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEWARIS**;
2. Bahwa, semasa hidupnya **PEWARIS** Menikah dengan perempuan bernama **AMILAWATI** / TergugatI di Cirebon pada tanggal 14 Februari 1973 secara



adat Tiong Hoa kemudian Pernikahan tersebut dikemudian hari Di catatkan di kantor catatan Sipil Berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon **Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.Cn tertanggal 2 Agustus 2012;**

3. Bahwa, Pencatatan perkawinan diatur dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tata cara pencatatannya berpedoman pada **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sahnya perkawinan nasioal harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan mempelai dan perkawinan tersebut harus dicatat sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku**,Melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena **unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif,**
4. Bahwa, Dalam Hal ini Tergugat I yang mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Cirebon **Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.Cn** tertanggal 2 Agustus 2012 , Sementara Suami (Pewaris) meninggal dunia pada **19 Nopember 2010** sehingga dapat dipastikan Pengesahan Perkawinan tersebut “ **hanya untuk kepentingan pembagian waris karena hubungan perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan**”

Dengan demikian Penetapan Pengesahan perkawinan Oleh Pemohon (Tergugat) dilandasi oleh **ITIKAD BURUK (Ter Kwader Trouw)**, karena dengan adanya Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Negeri Cirebon **Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.Cn** maka kedudukan Tergugat I masuk dalam Golongan I ,yang patut diduga ingin menguasai seluruh Harta Peninggalan dari **HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm)**, Dengan adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri tersebut, **TERGUGAT I HANYA INGIN MELAKSANAKAN PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS KUHPERDATA BUKAN MELALUI HUKUM ADAT TIONG HOA (CUSTOMARY LAW)**,jika memang tidak demikian **kenapa Pengesahan Perkawinannya dilakukan 2 (dua) Tahun setelah HARRY**



PRAMONO GAUTAMA (alm) meninggal dunia, kenapa tidak dilaksanakan pada saat HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm) masih hidup;

5. Bahwa, Akibat dari perkawinan menurut hukum adat (*Customary Law*) Tionghoa terhadap hubungan suami-isteri adalah suami wajib memberikan perlindungan dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada isteri. **Seorang suami menurut hukum adat Tionghoa adalah sebagai kepala keluarga dan penerus marga sehingga suami mempunyai hak mutlak dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah rumah tangga.** Sedangkan seorang isteri dalam hukum adat Tionghoa wajib menghormati suami, mengurus rumah tangga dengan baik, dan memberikan keturunan. Setelah memiliki keturunan, suatu perkawinan menurut hukum adat Tionghoa juga akan menimbulkan akibat terhadap anak yang dilahirkan, yaitu kedua orangtua wajib memelihara dan memberikan penghidupan yang layak, serta memberikan pendidikan kepada anak-anaknya;
6. Bahwa, Sedangkan akibat perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Tionghoa terhadap harta perkawinan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan adatnya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Tionghoa tergolong dalam masyarakat yang menganut **sistem kekerabatan patrilineal**. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, **dimana kedudukan isteri tunduk pada hukum kekerabatan suami**, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan dibantu oleh isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Namun penggunaan harta perkawinan lebih dominan diatur oleh suami, sehingga penggunaan harta perkawinan bagi seorang isteri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suami. Sedangkan suami memiliki hak mutlak terhadap harta tersebut dan tidak memerlukan persetujuan dari isteri dalam menggunakannya. Seorang isteri setelah melaksanakan perkawinan, mengikuti tempat kediaman suami dan tidak akan kembali lagi kepada orang tua atau kerabatnya hingga akhir hayatnya. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya, berarti isteri melanggar adat dan ia tidak berhak menuntut harta bersama kepada suaminya;
7. Bahwa, Pembagian harta peninggalan oleh masyarakat Tionghoa secara adat, yaitu Pembagian tersebut diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari semua ahli waris yang berhak. **Kerukunan dan kedamaian merupakan kunci terpenting dalam melakukan pembagian**



waris berdasarkan hukum adat Tionghoa agar dalam tahap ini tidak sampai terjadi perselisihan dalam proses pembagiannya. Sehingga biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan dipimpin oleh anak laki-laki tertua. Pembagian tersebut bisa juga dipimpin oleh seorang kerabat yang ditunjuk dan dipercaya dapat memimpin pembagian tersebut dengan bijaksana. Dalam prakteknya, pelaksanaan pembagian waris adat Tionghoa biasanya dilaksanakan setelah hari ketujuh Pewaris meninggal dan harta waris yang dibagikan sudah dikurangi dengan biaya pemakaman. Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Tionghoa tentu tidak terlepas dari konflik karena sifat utama pembagian waris menurut masyarakat Tionghoa adalah dengan musyawarah sehingga tercapai mufakat yang hasilnya berdasarkan keadilan. Konflik-konflik mengenai pembagian harta waris sangat sensitif dalam kalangan masyarakat Tionghoa karena masalah perebutan harta waris dipandang sebagai tindakan yang memalukan, sehingga sebisa mungkin dihindari. Adapun *yurisprudensi Putusan Nomor: 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999 Nomor 1048K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012 Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juni 2017 yaitu dalam putusan No. 573 K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan putusan No. 1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur;*

8. Bahwa, Selama Pernikahan Antara **HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm)** dan **AMILAWATI** / Tergugat I tidak dikaruniai Keturunan, Akan Tetapi **HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm)** memiliki saudara sedarah (Kakak dan Adik) yang berjumlah 12 (dua Belas) Orang dari pasangan suami istri yaitu Ayah Go Hauw Kian dan ibu Tan Pai Sien) yaitu :

- 1) **Eva Gautama dh Go Bio Hwa Nio,**
- 2) **Bie Siong (Alm)**
- 3) **Mie Giok (Alm)**
- 4) **Handrianto Gautama dh Go Mie Ming(Alm)**
- 5) **Go Mie Kiong**
- 6) **Hermawan Gautama dh Go Mie Hing**
- 7) **Go Mie Tek (Alm)**
- 8) **Andre Susanto dh Mie Ing**
- 9) **Angeline dh Go Mie Lien**
- 10) **Go Mie Liong (Alm)**
- 11) **Kristian Hadi Prabowo dh Go Mie Tieng**



12) Sharly Gautama dh Go mie Ling

9. Bahwa, **Bie Siong** telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 30 desember 1990, yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

- Santoso
- Adiputra,
- Novi Thalia Purba
- Beni (Alm) Ahli Waris Pengganti yaitu Johansen

10. Bahwa **Mie Giok** telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 6 desember 1990 yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

- Iman Santoso

11. Bahwa **Handrianto Gautama dh Go Mie Ming** telah meninggal dunia di Kuningan pada tanggal 01 Juni 1996 , yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

1) **Go Lusi Fellissia (Alm)** ahli waris Penggantinya adalah:

- Cristabel Vicky Kurniawan
- Christoper Steven Kurniawan
- Christian Nelson Kurniawan
- Christian Vallen Kurniawan

2) Lina Molina

3) Irvan Aryanto

4) **Fanny Chatarina (Alm)** Ahli Waris Penggantinya adalah

- Abigael Ivana Griselda
- Alexa Yosephine

5) Hansen Handrianto

12. Bahwa, **Go Mie liong** telah meninggal dunia di Kuningan pada tahun 1993, yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

- Rhenvie Gautama
- Rhenna Gautama

13. Bahwa, Selajutnya **Go Mie Tek** Telah Meninggal dunia Pada tanggal 14 Desember 2020, yang meninggalkan AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

- 1) Raymond Rafael Gautama
- 2) Kaelvin Rafael Gautama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar, Semasa Hidupnya **Pewaris** tidak mempunyai keturunan , kemudian Pewaris memelihara seorang anak laki – laki saat berusia 4 (Empat) tahun beragama islam yang bernama **ALLEN GAUTAMA (ALM)**;
15. Bahwa, Selanjutnya Mengenai Status **ALLEN GAUTAMA (ALM)** sebagai Anak Angkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Nomor : **219/Pdt.P/2012/PN.Cn** tertanggal 11 Oktober 2012 Adalah **TIDAK SAH** berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (**InKracht Van Gewijsde**) dalam Perkara Nomor : **320/PDT/2013/PT.BDG** didalam Amar Putusannya berbunyi “ Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 219/Pdt.P/2012/PN.Cn tertanggal 11 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan Oleh AMILIAWATI (Tergugat) Terhadap Allen Gautama **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** dengan segala Akibat Hukumnya” dengan Demikian ALLEN GAUTAMA (ALM) **BUKANLAH AHLI WARIS** dari HARRY PRAMONO GAUTAMA.;
16. Bahwa, Pewaris **HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm)** semasa Hidupnya diketahui Memiliki Harta Peninggalan berupa :
- 1) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.877** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 1.745 M²** **Gambar Situasi Nomor.673/1997** yang terletak di kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Bilik/H Muhtar
Sebelah Timur	: Rumah Dinas Pengadilan
Sebelah Selatan	: Jalan RE Martadinata
Sebelah Barat	: Jalan Rajawali
 - 2) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.4338** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 119 M²** **Gambar Situasi Nomor.175/1997** yang terletak di blok Pasar Cipicung, kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Pa Maun /Pa Jujun
Sebelah Timur	: Ibu Encih Idun
Sebelah Selatan	: Ibu Entin
Sebelah Barat	: Ibu Encih Edy
 - 3) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2950** Hak Milik Harry Pramono diatas namakan **Amilawati** (Tergugat) dengan Luas **±**

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



190 M² Gambar Situasi Nomor.1966/1998 yang terletak di blok Kaliwon, kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Toko Sumber Waras
Sebelah Timur : Jalan Siliwangi
Sebelah Selatan : Ibu Nina/Gorden Walpaper
Sebelah Barat : Toko Sumber Waras

- 4) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2653** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 341 M² Gambar Situasi Nomor.2552/1998** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I
Sebelah Timur : Edo
Sebelah Selatan : Ibu Lintang
Sebelah Barat : Wom Finance

- 5) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.3708** Atas nama ALLEN GAUTAMA dengan Luas **± 387 M² Gambar Situasi Nomor.61/2002** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I
Sebelah Timur : Umar/Galunggung Motor
Sebelah Selatan : Sirad Sidik
Sebelah Barat : Suryadi/Konter Hp

- 6) 1 (satu) Unit Toko elektronik yaitu “ **TOKO MANGGIS** “ yang terletak di Jl. Siliwangi No.17-18, RT.01,RW.01,Kelurahan Kuningan,Kecamatan Kuningan, Kab.Kuningan, Hak Milik Pemda Dengan Tanda Penghuni No.12 tahun Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA

- 7) Emas seberat **313.600 Gram** Berupa kalung,Cincin,Gelang dan anting senilai 313.600 x Rp.700.000/Gram Jumlah Rp.219.520.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Jumlah Keseluruhan **± Rp.20.000.000.000.-** (Dua Puluh Miliar Rupiah)

Untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai **HARTA PENINGGALAN**

17. Bahwa, setelah **PEWARIS** meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal **31 Desember 2010** terjadi kesepakatan musyawarah mufakat kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian Harta Warisan



peninggalan Harry Pramono Gautama (alm), di buat di **KANTOR HUKUM SAHRONI IVA .S.SH** Advokat / Pengacara Law Office S. iva Sembiring, SH & Associates yang berdomisili kantor Jl.Cemara No. 23, Kota Cirebon, Jawa Barat yaitu berupa harta asal dan harta bersama milik Harry Pramono Gautama dengan Tergugat sebagaimana dimaksud bukti dokumen surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 31 Desember 2010 dengan kesepakatan di bagi dua, akan tetapi selanjutnya Tergugat mengingkari Kesepakatan pembagian Harta Warisan peninggalan Harry Pramono Gautama tanggal 31 Desember 2010 ;

18. Bahwa, mengenai Harta Peninggalan Pewaris pada posita Point 16 (enam Belas) tersebut belum ada pembagian kepada para ahli waris, Pengugat Pernah Mengajukan Gugatan di pengadilan Negeri Kuningan nomor **Perkara:11/Pdt.G/2012,PN.Kng** namun ditolak Oleh Majelis Hakim, Kemudian Penggugat Mengajukan Banding Perkara nomor Perkara: **337/PDT/2013/PT.BDG** yang Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan **Membatalkan Putusan Perkara: 11/Pdt.G/2012,PN.Kng dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 416K/PDT/2014** yang Menyatakan “ **MENOLAK PERMOHONAN KASASI AMILAWATI DAN ALLEN GAUTAMA** “ dan Dalam Putusan Perkara Penetapan ahli Waris di Pengadilan Negeri Kuningan **Nomor Perkara : 74/Pdt.p/2018/PN.KNG** yang Putusannya “ **Menolak Permohonan Ahli waris dari Tergugat karena Mengandung sengketa dan harus Melalui Gugatan tidak bisa sepihak (Voluntair)** “ sehingga Harta Peninggalan Tersebut masih dalam status qou, dengan demikian perlu adanya ” **KEPASTIAN HUKUM** “ sesuai dengan Ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat 1 UUD 1945** berbunyi: “Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**” yang mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. **Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional;**
19. Bahwa, Berdasarkan **Pasal 832 KUHPerdara** “ **yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama**”. Keluarga Sedarah antara lain orang tua, saudara sekandung, anak hasil perkawinan, sementra itu yang



dimaksud dengan “ Hidup Terlama ” adalah Suami atau Istri yang ditinggal oleh pasangannya dan masih hidup , demikian juga meninjau **pasal 852 a jo, pasal 852 b KUPerdata**, sebenarnya memang B.W. ingin memberikan kepada janda suatu hak atau bagian tertentu sebagai ahliwaris dari mendiang suaminya. Hanya saja karena **dasar pemikiran utama B,W.** dalam pewarisan adalah **PERSAMAAN DARAH ASAL** maka diakuinya janda sebagai ahliwaris tidaklah dapat dilakukan secara menyeluruh, **mengingat bagaimanapun juga janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya.** ;

20. Bahwa, Menurut undang-undang **Pasal 832 KUH Perdata**, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. **Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992** yang kaidah hukumnya menyatakan “seorang janda akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”;
21. bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.302 K/Sip/1960*, tanggal 2 Nopember 1960, berbunyi : **“Seorang janda merupakan ahli waris dari barang-barang asal dari suami dalam arti sekurang-kurangnya barang asal tersebut tetap ditangan janda sepanjang untuk hidup secara pantas sampai ia kawin lagi atau meninggal ”**dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.542K/Sip/1972, tanggal 3 Nopember 1976*, berbunyi : **“ Dalam hal tidak ada anak, harta warisan 4 bagian untuk janda dan 4 bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin.”** Dimana kaidah Hukum putusan ini adalah **“ hanya keluarga sedarah almarhum pewaris yang berhak menjadi ahli waris, bukan istri almarhum yang tidak memiliki keturunan”** ;
22. Bahwa, berdasarkan ketentuan **“ Pasal 38 UU Perkawinan tahun 1974 “:** Perkawinan dapat putus karena:
 - a) kematian,
 - b) perceraian
 - c) keputusan Pengadilan.

Artinya bila seorang istri diceraikan suaminya, maka ia berstatus janda, dan hanya mendapat bagian harta gono-gini yang didapat selama perkawinan berlangsung. **Sama halnya bila perkawinan putus karena kematian**



suaminya, maka ia pun hanya berhak atas separuh harta gono-gini, kecuali selama masa perkawinannya mereka mendapat memiliki keturunan yang sah, maka janda pun akan turut terhitung sebagai ahli waris dengan catatan bagian warisnya telah termasuk didalamnya bagian harta gono-gini;

23. Bahwa, berdasarkan ketentuan **Pasal 832 ayat 1 KUHPerdara**, yang pada pokoknya berbunyi “menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama” serta ketentuan **Pasal 836 KUHPerdara**, yang pada pokoknya berbunyi: “agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam **Pasal 2 KUHPerdara**, selain itu pada **Pasal 841 KUHPerdara** yang pada pokoknya berbunyi “penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya” dan **Pasal 842 KUHPerdara** mengenai ahli waris pengganti yang pada pokoknya berbunyi: “**penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung Terus tanpa Akhir**”;
24. Bahwa, sebagaimana terurai diatas Penggugat meminta Kepada Tergugat Membagi Harta Peninggalan Pewaris Untuk di bagi dua, Bagian Pertama untuk Istri/janda/Tergugat dan bagian Kedua untuk saudara Sedarah (Penggugat);
25. Bahwa, **Mengingat Tergugat I tidak memiliki keturunan (anak)** sedangkan Penggugat sebagai saudara sedarah dari Pewaris Merupakan Sebuah Keluarga Besar dimana banyak diantara **saudara kandung/sedarah Pewaris yang hidup Miskin dan Kekurangan**, Alangkah bijaksana dan berhati mulia serta terpuji apabila Tergugat mau berbagi harta Peninggalan Pewaris dengan Keluarga kandung Pewaris karena itu sangat Membantu dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup Saudara Kandung Pewaris;
26. Bahwa, untuk terjaminnya gugatan para Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia – sia (**illusoir**), para Penggugat memiliki alasan terhadap itikad kurang baik dari para Tergugat, para Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memimpin persidangan sebelum melanjutkan persidangan terlebih dahulu meletakkan sita Jaminan (**conservatoir beslaq**) atas objek Sengketa yang saat ini dalam pengusahaan Tergugat berupa :

- 1) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.877** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 1.745 M²** **Gambar Situasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.673/1997 yang terletak di kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bilik/ H Muhtar
Sebelah Timur : Rumah Dinas Pengadilan
Sebelah Selatan : Jalan RE Martadinata
Sebelah Barat : Jalan Rajawali

- 2) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.4338** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas $\pm 119 \text{ M}^2$ **Gambar Situasi Nomor.175/1997** yang terletak di blok Pasar Cipicung, kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pa Maun /Pa Jujun
Sebelah Timur : Ibu Encih Idun
Sebelah Selatan : Ibu Entin
Sebelah Barat : Ibu Encih Edy

- 3) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2950** Hak Milik Harry Pramono diatas namakan **Amilawati** (Tergugat) dengan Luas $\pm 190 \text{ M}^2$ **Gambar Situasi Nomor.1966/1998** yang terletak di blok Kaliwon, kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Toko Sumber Waras
Sebelah Timur : Jalan Siliwangi
Sebelah Selatan : Ibu Nina/Gorden Walpaper
Sebelah Barat : Toko Sumber Waras

- 4) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2653** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas $\pm 341 \text{ M}^2$ **Gambar Situasi Nomor.2552/1998** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I
Sebelah Timur : Edo
Sebelah Selatan : Engkos Kosasih
Sebelah Barat : Wom Finance

- 5) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.3708** Atas nama ALLEN GAUTAMA dengan Luas $\pm 387 \text{ M}^2$ **Gambar Situasi Nomor.61/2002** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I
Sebelah Timur : Umar/Galunggung Motor
Sebelah Selatan : Sirad Sidik
Sebelah Barat : Suryadi/Konter Hp

permohonan sita Jaminan ini akan para Penggugat sampaikan dalam permohonan terpisah dengan Gugatan ini;

27. Bahwa karena perkara a quo diajukan terhadap HARTA PENINGGALAN yang merupakan milik bersama antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, dan/ atau kasasi (*vitvoerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas mohon dengan sangat hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengaduan Negeri Kuningan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pengugat adalah Ahli Waris Yang SAH Dari Harry Pramono Gautama (Alm)
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan para penggugat dalam perkara ini;
4. Menetapkan Harta Peninggalan Harry Pramono Gautama (Alm) sebagaimana pada Posita Point.16 (Enam Belas) diatas sebagai Harta Warisan dan selanjutnya Dibagi dua antara para Penggugat dan Tergugat I berupa :

- 1) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.877** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas $\pm 1.745 \text{ M}^2$ **Gambar Situasi Nomor.673/1997** yang terletak di kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bilik/ H Muhtar
Sebelah Timur : Rumah Dinas Pengadilan
Sebelah Selatan : Jalan RE Martadinata
Sebelah Barat : Jalan Rajawali

- 2) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.4338** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas $\pm 119 \text{ M}^2$ **Gambar Situasi Nomor.175/1997** yang terletak di blok Pasar Cipicung, kelurahan



Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pa Maun /Pa Jujun

Sebelah Timur : Ibu Encih Idun

Sebelah Selatan : Ibu Entin

Sebelah Barat : Ibu Encih Edy

- 3) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2950** Hak Milik Harry Pramono diatas namakan **Amilawati** (Tergugat) dengan Luas **± 190 M²** **Gambar Situasi Nomor.1966/1998** yang terletak di blok Kaliwon, kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Toko Sumber Waras

Sebelah Timur : Cahaya Poto

Sebelah Selatan : Ibu Nina

Sebelah Barat : Toko Sumber Waras

- 4) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2653** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 341 M²** **Gambar Situasi Nomor.2552/1998** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I

Sebelah Timur : Edo

Sebelah Selatan : Ibu Lintang

Sebelah Barat : Wom Finance

- 5) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.3708** Atas nama ALLEN GAUTAMA dengan Luas **± 387 M²** **Gambar Situasi Nomor.61/2002** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I

Sebelah Timur : Umar/Galunggung Motor

Sebelah Selatan : Sirad Sidik

Sebelah Barat : Suryadi/Konter Hp

- 6) 1 (satu) Unit Toko elektronik yaitu “ **TOKO MANGGIS** “ yang terletak di Jl. Siliwangi No.17-18, RT.01,RW.01,Kelurahan Kuningan,Kecamatan Kuningan, Kab.Kuningan, Hak Milik Pemda Dengan Tanda Penghuni No.12 tahun Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Emas seberat **313.600 Gram** Berupa kalung,Cincin,Gelang dan anting senilai 313.600 x Rp.700.000/Gram Jumlah Rp.219.520.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa :

- 1) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.877** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 1.745 M²****Gambar Situasi Nomor.673/1997** yang terletak di kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bilik/ H Muhtar
Sebelah Timur : Rumah Dinas Pengadilan
Sebelah Selatan : Jalan RE Martadinata
Sebelah Barat : Jalan Rajawali

- 2) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.4338** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 119 M²****Gambar Situasi Nomor.175/1997** yang terletak di blok Pasar Cipicung, kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pa Maun /Pa Jujun
Sebelah Timur : Ibu Encih Idun
Sebelah Selatan : Ibu Entin
Sebelah Barat : Ibu Encih Edy

- 3) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2950** Hak Milik Harry Pramono diatas namakan **Amilawati** (Tergugat) dengan Luas **± 190 M²****Gambar Situasi Nomor.1966/1998** yang terletak di blok Kaliwon, kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Toko Sumber Waras
Sebelah Timur : Jalan Siliwangi
Sebelah Selatan : Ibu Nina/ Gorden Walpaper
Sebelah Barat : Toko Sumber Waras

- 4) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.2653** Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas **± 341 M²****Gambar Situasi Nomor.2552/1998** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Edo
Sebelah Selatan : Ibu Lintang
Sebelah Barat : Wom Finance

- 5) Sebidang Tanah Dan Bangunan **SHM No.3708** Atas nama ALLEN GAUTAMA dengan Luas $\pm 387 \text{ M}^2$ **Gambar Situasi Nomor.61/2002** yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I
Sebelah Timur : Umar/Galunggung Motor
Sebelah Selatan : Sirad Sidik
Sebelah Barat : Suryadi/Konter Hp

6. Menghukum Tergugat untuk Tunduk Dan Patuh pada Putusan perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
8. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya.

Atau

Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditetapkan didalam perkara ini, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rini Kartika, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama perlu untuk disampaikan bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

PERNYATAAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENT)

GUGATAN WARIS SEBAGAIMANA PERKARAA QUO ADALAH PERKARA AKAL-AKALAN DARI PARA PENGGUGAT YANG SENGAJA DIAJUKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENGAMBIL DAN MENGUASAI HARTA BENDAMILIKTERGUGAT I

Bahwa sejak dan selama perkawinan Tergugat I dengan mendiang suami Alm. Harry Pramono Gautama, Alm. Harry Pramono Gautama bersama-sama dengan Tergugat I telah memperoleh sejumlah harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak (harta bersama) yang seluruhnya adalah murni hasil usaha bersama dan bukan merupakan harta asal atau bawaan, yaitu harta (hadiah atau warisan dan lain sebagainya) yang dibawa ke dalam perkawinan ataupun pengembangan dari harta asal atau bawaan dimaksud.

Bahwa ketika mendiang suami Tergugat I Alm. Harry Pramono Gautama meninggal, maka terhadap harta benda yang diperoleh secara bersama (harta bersama) sebagaimana dimaksud secara hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata yaitu (i) setengah bagian adalah hak dari Tergugat I dan (ii) setengah bagian adalah hak dari Alm. Harry Pramono Gautama (merupakan harta warisan) yang akan dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Bahwa karenaberkedudukan sebagai satu-satunya istri yang sah dari Alm. Harry Pramono Gautama semasa hidupnya almarhum maka Tergugat I dengan demikian merupakan satu-satunya ahli waris golongan pertama dari Alm. Harry Pramono Gautama dan karenanya berdasarkan hukum waris yang berlaku, Tergugat I mempunyai hak mewaris mendahului serta menutup hak mewaris dari ahli waris golongan lain yaitu Para Penggugat yang merupakan ahli waris golongan kedua, atasharta warisan (setengah bagian dari harta bersama) dari Alm. Harry Pramono Gautama.

Bahwa artinya, Tergugat I memiliki 2 (dua) kedudukan hukum yang sah yang membuat Tergugat I demi hukum berhak sepenuhnya atas seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama dengan Alm. Harry Pramono Gautama sejak dan selama perkawinan, yaitu:



- (i) Kedudukan hukum Tergugat I sebagai istri dari Alm. Harry Pramono Gautama yaitu yang berhak atas setengah bagian dari harta bersama; dan
- (ii) Kedudukan hukum Tergugat I sebagai ahli waris golongan pertama dari Alm. Harry Pramono Gautama (karena status Tergugat I sebagai isteri yang hidup terlama) terhadap harta warisannya Alm. Harry Pramono Gautama (sebagai suami yang meninggal terlebih dahulu) yaitu setengah bagian dari harta bersama.

Bahwa meskipun demikian, PARA PENGGUGAT DENGAN SEGALA CARA DAN INTRIK BERUPAYA UNTUK MENGAMBIL DAN MENGUASAI HARTA BENDA MILIK TERGUGAT I TERSEBUT, antara lain:

- (i) memanfaatkan kondisi Tergugat I yang sedang tertekan karena berada dalam masalah hukum yang tidak diduga-dugamenimpa Tergugat I dan Alm. Harry Pramono Gautama yaitu dengan cara menyodorkan lembaran surat kosong yang telah ditempelkan meterai Rp6000 dan dicantumkan nama Tergugat I kepada Tergugat I yang saat itu sedang ditahan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan Kuningan, lembaran surat yang dipahami oleh Tergugat I sebagai surat untuk mengurus penangguhan penahanannya namun dikemudian hari diketahui merupakan surat kesepakatan bersama untuk membagi harta bersama milik sepenuhnya Tergugat I (dan mendiang suami Alm. Harry Pramono Gautama) dengan Para Penggugat,
- (ii) MENGGELAPKAN surat-surat sertifikat atau bukti-bukti kepemilikan lainnya dari harta benda Tergugat I sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 29 Desember 2020, dan
- (iii) Mengajukan Gugatan Waris *a quo*.

Bahwa oleh karena itu, sangatlah beralasan dikatakan dan jelas terlihat bahwa Para Penggugat secara tanpa hakberupaya untuk mengambil dan menguasai harta benda milik Tergugat I sertasekaligus menghalang-halangi Tergugat I untuk menerima dan menikmati hak-haknya yang dilindungi oleh hukum atas seluruh harta benda tersebut yang notabene telah diperoleh sendiri secara bersama-sama oleh Tergugat I dan mendiang suami Alm. Harry Pramono Gautama sejak dan selama perkawinan dengan UPAYA, JERIH PAYAH, DAN KERJA KERAS BERSAMA DALAM KURUN WAKTU LEBIH KURANG 38 (TIGA PULUH DELAPAN) TAHUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut di bawah ini uraian lebih lanjut mengenai kronologis dan fakta-fakta terkait dengan perkara *a quo*.

DUDUK PERKARA

- i) Bahwa pada tanggal 19 November 2010, diketahui telah meninggal dunia di RS Pertamina suami dari Tergugat I yaitu **Harry Pramono Gautama** dahulu bernama Go Mie Kwong ("**Pewaris**") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian No.474.13/82/Pem tertanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuningan.
- ii) Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah melangsungkan perkawinan untuk pertama dan terakhir kali dengan Tergugat I pada tanggal **22 Februari 1972** sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 472.21/931/Dukcapil tertanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Cirebon No.183/Pdt.P/2012/PN.CN tanggal 2 Agustus 2012.
- iii) Bahwa sejak dan selama perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I, Pewaris bersama-sama dengan Tergugat I telah memperoleh sejumlah harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak ("**Harta Benda**") di antaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 877 yang terletak di Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi No. 673/1997 tanah seluas 1745m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.4338 yang terletak di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 175/1997 tanah seluas 119m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2950 yang terletak di Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 1966/1998 tanah seluas 190m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan atas nama NY AMILAWATI TERLAHIR LIM MIE SIAN;

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2653 yang terletak di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor: 2522/1998 tanah seluas 341m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA;
 - e. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3708 yang terletak di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 61/Kecapi/2002 tanah seluas 387m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon atas nama ALLEN GAUTAMA;
 - f. 1 (satu) unit toko elektronik dengan nama "Manggis Putra" yang terletak di Jl. Siliwangi No. 17-18, RT 01 RW 01, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
 - g. Emas seberat 313,6 gram berupa kalung, cincin, gelang, dan anting.
- iv) Bahwa atas meninggalnya Pewaris, Pewaris telah meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu istri Pewaris yang dalam hal ini adalah Tergugat I sendiri berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 1/SKW/NOT/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat oleh Yurisa Swastika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan.
- v) Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2011, di saat Tergugat I berada dalam rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan Kuningan terkait masalah hukum yang tidak diduga-duga menimpa Tergugat I dan Pewaris, kuasa hukum Para Penggugat saat ini yaitu SDR. PAHLEVI YUNUS pernah mendatangi Tergugat I dan menyodorkan lembaran surat kosong yang telah ditempelkan meterai Rp.6000 dan tercantumkan nama Tergugat I kepada Tergugat I, yang diinfokan oleh SDR. PAHLEVI YUNUS dan dipahami oleh Tergugat I sebagai surat untuk mengurus penangguhan penahanannya namun dikemudian hari diketahui merupakan surat kesepakatan bersama untuk membagi harta bersama milik sepenuhnya Tergugat I (dan mendiang suami Alm. Harry Pramono Gautama) dengan Para Penggugat.
- vi) Bahwa selanjutnya, Para Penggugat juga berupaya untuk menguasai dan mengambil alih hak-hak Tergugat I atas Harta Benda dengan mengajukan gugatan sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Kng tanggal 5 Juni 2013 jo.

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 337/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 3 Oktober 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 416 K/Pdt/2014 tanggal 7 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- vii) Bahwa kemudian, dalam upaya untuk menguasai dan mengambil alih Harta Benda dari Tergugat I, Para Penggugat, atau dalam hal ini Penggugat I (Eva Gautama) dan Penggugat XI (Kristian Hadi Prabowo) TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELOPAN DALAM KELUARGA karena tindakannya yang menggelapkan aset-aset milik Tergugat I diantaranya beberapa Harta Benda yang dinyatakan dalam poin iii di atas sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 29 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Adapun uraian lebih lanjut dan terperinci terkait dengan penolakan Para Tergugat atas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEHINGGA SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

1. Bahwa dalam hal pengajuan Gugatan atas perkara waris *a quo*, Para Penggugat telah menyertakan surat kuasa khusus yang dimaksudkan sebagai dokumen yang menyatakan adanya pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada kuasa hukumnya, yakni rekan Pahlevi Yunus, S.H., sebagai penerima kuasa.
2. Bahwa adapun pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa adalah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR sebagai berikut:
"Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki, dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri."
3. Bahwa lebih lanjut, surat kuasa khusus setidaknya-tidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus untuk dapat dikatakan sah, antara lain:

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



- a. menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - b. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 - c. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
4. Bahwa kemudian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia), halaman 54, yang secara substansial sama-sama menyebutkan ketentuan sebagai berikut:
- "Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*
- a. **dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b."
5. Bahwa mengacu pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2020 yang disertakan oleh Para Penggugat ("**Surat Kuasa Khusus Para Penggugat**"), kami melihat bahwa terdapat kesalahan-kesalahan, baik secara penulisan maupun teknis pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, yang apabila disimpulkan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana telah diuraikan di atas.
6. Bahwa Para Penggugat **telah keliru dalam menyebutkan identitas Tergugat I**, yang mana dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertulis bahwa gugatan akan diajukan terhadap '**Amilia Wati Lie (Tergugat I)**' sedangkan dalam Gugatannya disebutkan bahwa gugatan diajukan terhadap '**Amilawati**'. Adapun dengan adanya perbedaan penulisan identitas Tergugat I, maka Para Penggugat telah **ceroboh** dalam memposisikan seseorang sebagai tergugat dan berkemungkinan berakibat pada perbedaan pihak yang sebenarnya dimaksud untuk digugat atau menjadi tergugat.



7. Bahwa kemudian, dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat **tidak menyebutkan secara jelas dan definitif pihak yang menjadi pemberi kuasa**. Berikut adalah kutipan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat:

"EVA GAUTAMA DH GO BIE HWA, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Siliwangi No. 159 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Ahli waris dari HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris Tertanggal 19 Desember 2020"

8. Bahwa dalam kutipan tersebut dinyatakan bahwa Eva Gautama Dh Go Bie Hwa ("**Penggugat I**") bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari Alm. Harry Pramono Gautama. Dalam hal ini tidak disebutkan secara jelas siapakah yang menguasai atau pihak-pihak yang memberi kuasa kepada Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020. Dengan hanya terbatas menuliskan 'Para ahli waris dari Harry Pramono Gautama (Alm.)' tanpa juga menyebutkan ahli waris golongan ke berapa, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya penggugat selain Penggugat I atau Para Penggugat telah secara sepihak, sewenang-wenang dan sembrono dalam menyatakan dirinya sendiri sebagai para ahli waris dari Alm. Harry Pramono Gautama.

Dengan tidak disebutkannya oleh Para Penggugat bahwa mereka sebenarnya adalah ahli waris golongan yang seberapa, maka hal ini telah menunjukkan sikap tidak konsisten dalam menerapkan hukum waris yang berlaku antara Para Penggugat dan Tergugat I atas harta warisannya Pewaris. Bahwa sikap tidak konsisten tersebut dapat terlihat dari penyebutan "AHLI WARIS yang SAH menurut hukum sebagai Ahli Waris Pengganti" disebutkan secara tegas dan konsisten oleh Para Penggugat pada halaman 1 s/d 5 Gugatan. Adapun ketentuan tentang ahli waris pengganti diatur dalam hukum yaitu Hukum Waris yang berlaku bagi Para Penggugat, Tergugat I dan Pewaris yang diatur dalam KUHPdata pada Buku Ke Dua Tentang Kebendaan, dalam Bab ke XII Tentang Pewarisan Karena Kematian tepatnya di Pasal 841 dan Pasal 842 KUHPdata **(KETENTUAN TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI TIDAK DIATUR DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA)**.



Dengan demikian, Para Penggugat patut diduga telah berupaya untuk mengaburkan derajat atau tingkatan jauh dekatnya hak mewaris antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas harta warisannya Pewaris karena adanya perbedaan golongan ahli waris tersebut. Para Penggugat pada dasarnya mengetahui bahwa mereka adalah ahli waris golongan kedua (dasar hukumnya adalah Pasal 856 KUHPerduta) dan Tergugat I adalah ahliwaris golongan pertama (dasar hukumnya adalah Pasal 852 a jo 856 KUHPerduta) dan karenanya Para Penggugat secara pasti mengetahui bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak mewaris, apakah dalam jumlah yang sedikit, setengah apalagi secara keseluruhan atas warisannya Pewaris berdasarkan hukum waris yang berlaku karena HANYA Tergugat I (sebagai ahli waris golongan pertama) yang mempunyai hak mewaris mendahului serta menutup hak mewaris dari ahli waris golongan lain yaitu Para Penggugat yang merupakan ahli waris golongan kedua, atas harta warisan (setengah bagian dari harta bersama) dari Pewaris SEHINGGA KARENYA DIPAKAILAH HUKUM ADAT TIONGHOA sebagai dasar untuk menuntut pembagian warisannya Pewaris kepada mereka juga.

Lebih lanjut, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan waris yang salah satu petitumnya adalah meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Harry Pramono Gautama. Ini menjadi hal yang sangat kontradiktif dimana Para Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud agar dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah, sementara dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, penggugat selain Penggugat I atau Para Penggugat telah secara dini dan mendahului Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan untuk menyatakan dirinya sebagai para ahli waris dari Alm. Harry Pramono Gautama namun sekali lagi, dengan tidak menyebutkan AHLI WARIS GOLONGAN YANG KEBERAPA.

9. Bahwa atas penyebutan pihak-pihak yang termasuk sebagai para ahli waris dari Harry Pramono Gautama yang tidak jelas dan definitif, **maka mengakibatkan tidak jelasnya pemberi kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan tidak jelasnya siapa saja yang termasuk atau disebut sebagai Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat.**
10. Bahwa mengenai pemberian kuasa oleh penggugat selain Penggugat I kepada Penggugat I melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020, sudah selayaknya diperiksa terlebih dahulu secara komprehensif



untuk memastikan apakah surat kuasa khusus tersebut termasuk sebagai surat kuasa khusus yang sah. Berikut adalah hal-hal yang menjadi sorotan dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020.

11. Bahwa terhadap pemberian kuasa dari penggugat selain Penggugat I kepada Penggugat I melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020, pada dasarnya merupakan pemberian kuasa dari sesama anggota keluarga. *Quad non*, kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa adalah khusus untuk mewakili para penggugat selain Penggugat I dalam pengadilan terkait perkara waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat atas harta warisan dari Alm. Harry Pramono Gautama, maka dapat dikatakan surat kuasa tersebut adalah surat kuasa insidentil. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 53 disebutkan sebagai berikut:

"Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan:

....

f. kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah."

Bersesuaian dengan uraian di atas, maka *quad non* surat kuasa yang diberikan oleh penggugat selain Penggugat I kepada Penggugat I dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020 adalah surat kuasa insidentil, maka perlu ditunjukkan dan disertakan surat keterangan kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat terdapat hubungan keluarga. Sebaliknya, apabila persyaratan tersebut tidak dapat ditunjukkan, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020 adalah tidak sah dan Penggugat I tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa yang mewakili penggugat selain Penggugat I dan memberikan kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat.

12. Bahwa selanjutnya, *quad non* Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kuasa-kuasa apa saja yang diberikan kepada Penggugat I atau hanya sekadar memberikan kuasa untuk mengugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Kuningan, maka dapat dikatakan surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, melainkan hanya berbentuk surat kuasa umum karena cakupan kuasa yang tidak limitatif. Dengan



dikualifikasinya Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020 sebagai surat kuasa umum, maka seharusnya Penggugat I tidak dapat mendasarkan pemberian kuasa kepada rekan Pahlevi Yunus S.H., dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 21 yang kutipannya sebagai berikut:

*"Memperhatikan penegasan ini, **surat kuasa umum yang dipegang seseorang tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain**"*

13. Bahwa selain itu, apabila Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020 ternyata tidak memuat hak substitusi di dalamnya, maka sudah sepatutnya pemberian kuasa dari Penggugat I kepada rekan Pahlevi Yunus S.H., dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat adalah tidak sah dan mengakibatkan Gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi tidak sah. Hal ini sejalan dengan kutipan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini:

Putusan Mahkamah Agung No. 755 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971

"Surat Kuasa" yang di dalamnya tidak dicantumkan kata "hak substitusi", hal ini berarti pemberian kuasa tersebut "tanpa hak substitusi", sehingga kuasa ini hanya berlaku bagi orang yang diberi kuasa tersebut dan "Kuasa" tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain oleh Penerima Kuasa"

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 195/PDT/2010/PTR tanggal 9 Mei 2011

"Tentang kuasa substitusi, bahwa (penerima) kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seseorang atau beberapa orang pihak ketiga yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi. Apabila kuasa menunjuk kuasa substitusi sementara kewenangan itu tidak disebutkan secara tegas dalam surat kuasa, maka surat



kuasa substitusi itu tidak sah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3162 K/Pdt/1983.

....

Apabila penerima kuasa menunjuk penerima kuasa substitusi tetapi kewenangan untuk itu tidak disebutkan dalam surat kuasa, maka kuasa substitusi tidak sah **sebagaimana Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 3162 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan: tanpa menyebut kewenangan untuk memberi kuasa substitusi, mengakibatkan jawaban dan bantahan (maupun gugatan) menjadi tidak sah."**

14. Bahwa selanjutnya, diketahui bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Memberikan Kuasa tertanggal 03 Maret 2021 dari Hermawan Gautama yang diterima oleh Para Tergugat terdapat keterangan dan pernyataan bahwa Hermawan Gautama yang dalam perkara *a quo* tercantum sebagai Tergugat VI, menerangkan dan menyatakan bahwa **tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun** sehubungan dengan perkara *a quo*. Kutipan surat dimaksud berbunyi sebagai berikut:

"Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Eva Gautama, dan/atau Pahlevi Yunus, S.H., dan/atau siapapun baik dalam bentuk tertulis maupun lisan untuk atau terkait dengan gugatan waris dalam Perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kng di Pengadilan Negeri Kuningan tersebut. Karenanya, sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, mohon agar saya dikecualikan untuk tunduk dan terikat terhadap segala putusan atau akibat yang timbul atau sehubungan dengan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kng di Pengadilan Negeri Kuningan."

15. Bahwa apabila ternyata Hermawan Gautama selaku Penggugat VI tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun sehubungan dengan perkara *a quo*, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang mendasari Gugatan adalah **cacat hukum** bahkan terindikasi atau patut diduga **mengandung unsur pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Oleh karenanya, Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tentunya menjadi tidak sah serta tidak layak dan tidak patut untuk dipergunakan sebagai dasar dalam persidangan perkara *a quo*.

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



16. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka tidak terpenuhinya syarat formil pada Surat Kuasa Khusus Para Penggugat maupun Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020 yang menjadi dasar dibuatnya Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, maka **Surat Kuasa Khusus Para Penggugat menjadi tidak sah dan sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. DALIL-DALIL POSITA GUGATAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA DAN TIDAK KONSISTEN SEHINGGA GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR*)

17. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya bertentangan satu dengan lainnya serta tidak konsisten sehingga Gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*).

KETIDAKJELASAN PERTAMA

18. Bahwa dalam Posita Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I hanya ingin melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") bukan melalui hukum adat Tionghoa. Hal tersebut dinyatakan dalam Angka 4 Posita Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

"Dengan adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri tersebut, TERGUGAT I HANYA INGIN MELAKSANAKAN PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS KUHPERDATA BUKAN MELALUI HUKUM ADAT TIONG HOA (CUSTOMARY LAW)"

19. Bahwa kemudian pada Angka 5, 6, dan 7 Posita Gugatan, Para Penggugat pada pokoknya menguraikan hubungan perkawinan berdasarkan hukum adat Tionghoa, sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Tionghoa, dan pembagian harta peninggalan oleh masyarakat Tionghoa. Berikut adalah kutipan-kutipan Posita Gugatan sebagaimana dimaksud di atas:

Angka 5 Posita Gugatan

"Bahwa, Akibat dari perkawinan menurut hukum adat (Customary Law) Tionghoa terhadap hubungan suami-isteri adalah suami wajib memberikan perlindungan dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada isteri."



Angka 6 Posita Gugatan

"Seperti yang kita ketahui, masyarakat Tionghoa tergolong dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan isteri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan dibantu oleh isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga."

Angka 7 Posita Gugatan

"Bahwa, Pembagian harta peninggalan oleh masyarakat Tionghoa secara adat, yaitu **Pembagian tersebut diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari semua ahli waris yang berhak. Kerukunan dan kedamaian merupakan kunci terpenting dalam melakukan pembagian waris berdasarkan hukum adat Tionghoa agar dalam tahap ini tidak sampai terjadi perselisihan dalam proses pembagiannya**"

20. Bahwa merujuk pada uraian-uraian Posita di atas, kami melihat bahwa Para Penggugat seolah-olah kecewa dengan tindakan Tergugat I yang menurut mereka hanya ingin melaksanakan pembagian waris berdasarkan KUHPerdatayang mana mereka juga mengharapkan agar pelaksanaan pembagian Harta Benda didasarkan pada hukum adat Tionghoa, dimana Para Penggugat berusaha mengaitkan dengan adat perkawinan antara Tergugat I dengan Pewaris.
21. Bahwa namun kemudian, **secara inkonsisten**, pada Angka 24 Posita Gugatan, Para Penggugat**justru meminta agar Harta Benda untuk dibagi dua dengan dasar merujuk pada Pasal 832 Ayat 1, 836, 841, dan 842 KUHPerdata**. Tidak hanya itu, pada Angka 25 Posita Gugatan, Para Penggugat**bahkan meminta kebijaksanaan dan kemuliaan Para Tergugat untuk mau berbagi Harta Benda dengan Para Penggugat dengan alasan keluarga kandung Pewaris hidup miskin dan kekurangan**. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kutipan Angka 25 Posita Gugatan:

"Bahwa, Mengingat Tergugat I tidak memiliki keturunan (anak) sedangkan Penggugat sebagai saudara sedarah dari Pewaris Merupakan Sebuah Keluarga Besar dimana banyak diantara saudara kandung/sedarah Pewaris yang hidup Miskin dan



Kekurangan, Alangkah bijaksana dan berhati mulia serta terpuji apabila Tergugat mau berbagi harta Peninggalan Pewaris dengan Keluarga kandung Pewaris karena itu sangat Membantu dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup Saudara Kandung Pewaris"

22. Bahwa dengan Para Penggugat menguraikan (i) bagaimana seharusnya pembagian Harta Benda dengan merujuk pada hukum adat Tionghoa, dan kemudian (ii) pada bagian lain dalam Gugatan Para Penggugat juga meminta agar Harta Benda untuk dibagi dua berdasarkan ketentuan KUHPerdara, serta (iii) meminta kebijaksanaan Para Tergugat untuk mau membagi Harta Benda, maka jelas terlihat Para Penggugat tidak memiliki pemahaman yang komprehensif atas apa yang ingin mereka tuntut sebenarnya. Para Penggugat menyebutkan berbagai rujukan sumber hukum, antara lain hukum adat Tionghoa dan Pasal 832 Ayat 1, 836, 841, dan 842 KUHPerdara dan sempat meminta belas kasih Para Tergugat namun semuanya adalah dalil yang saling bertentangan dan tidak saling mendukung.
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya yang bertentangan/tidak konsisten satu dengan lainnya, maka Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur*).

KETIDAKJELASAN KEDUA

24. Bahwa selain itu, pada bagian lain Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Harta Benda merupakan milik bersama dari Para Penggugat dan Para Tergugat. Agar lebih jelas, berikut adalah kutipan Angka 27 Posita Gugatan yang dimaksud:

*"Bahwa karena perkara a quo diajukan terhadap **HARTA PENINGGALAN yang merupakan milik bersama antara PARA PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT** serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, dan/atau kasasi (*vitvoerbaar bij voorraad*)"*

25. Bahwa kemudian pada bagian identitas para pihak dalam Gugatan, istilah "PARA TERGUGAT" merujuk pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*vide* Gugatan halaman 5 dan 6). Maka dari itu, terhadap kutipan Posita yang disebutkan di atas, **Para Penggugat telah secara sadar memaknai sekaligus mengakui bahwa Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris dan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris**



di samping Para Penggugat dan Tergugat I sehingga berhak untuk turut memiliki Harta Benda.

Padahal dalam bagian lain Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II sebagai anak angkat dari perkawinan antara Tergugat I dengan Pewaris dan menyebutkan bahwa Tergugat II bukan ahli waris dari Pewaris. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kutipan Angka 15 Gugatan:

"Bahwa, Selanjutnya Mengenai Status **ALLEN GAUTAMA (ALM)** sebagai Anak Angkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon **Perkara Nomor : 219/Pdt.P/2012/PN.Cn** tertanggal 11 Oktober 2012 Adalah **TIDAK SAH** berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (**InKracht Van Gewijsde**) dalam Perkara Nomor : 320/PDT/2013/PT.BDG didalam Amar Putusannya berbunyi "Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 219/Pdt.p/2012/PN.Cn tertanggal 11 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan Oleh Amiliawati (Tergugat) Terhadap Allen Gautama **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** dengan segala Akibat Hukumnya" dengan Demikian ALLEN GAUTAMA (ALM) **BUKANLAH AHLI WARIS** dari HARRY PRAMONO GAUTAMA"

26. Bahwa dengan adanya perbedaan di atas, maka terlihat bahwa Para Penggugat telah secara inkonsisten menguraikan kedudukan Tergugat II dalam Perkara a quo.
27. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat bertentangan/tidak konsisten satu dengan lainnya maka terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*) sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankeljik verklaard*). Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Suatu gugatan yang dalil satu dengan dalil yang lainnya mengandung pertentangan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima."

**C. POSITA GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN
SEHINGGA GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR)**

PERTENTANGAN PERTAMA

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan agar meletakkan sita jaminan terhadap beberapa objek berupa tanah dan bangunan, yang salah satu objeknya adalah tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2653 atas nama Pewaris dengan luas $\pm 341 \text{ m}^2$ yang dinyatakan dalam Angka 26 Paragraf 4 Posita Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

"Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No. 2653 Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan luas $\pm 341 \text{ m}^2$ Gambar Situasi Nomor. 2552/1998 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I

Sebelah Timur : Edo

Sebelah Selatan : Engkos Kosasih

Sebelah Barat : Wom Finance"

29. Bahwa akan tetapi, dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2653 atas nama Pewaris dengan luas $\pm 341 \text{ m}^2$ dengan uraian lebih lanjut yang dinyatakan dalam Angka 5 Paragraf 4 Petitum Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

"Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No. 2653 Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan luas $\pm 341 \text{ m}^2$ Gambar Situasi Nomor. 2552/1998 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I

Sebelah Timur : Edo

Sebelah Selatan : Ibu Lintang

Sebelah Barat : Wom Finance"

30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat dengan jelas telah menyebutkan batas-batas tanah yang **BERBEDA** antarayang tercantum dalam Posita Gugatandenganyang tercantum dalam Petitum Gugatan sebagaimana tersebut di atas.
31. Bahwa oleh karena hal-hal yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak diuraikan secara tepat dan jelas dalam Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, maka sesuai dengan tata tertib penyusunan gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia, terbukti Gugatan Para Penggugat adalah **tidak jelas dan kabur (obscuur libel)** sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, No. 1149 K/Sip/1975, sebagai berikut:

*"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya **harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima**"*

PERTENTANGAN KEDUA

32. Bahwa pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan juga dapat dilihat dari penyebutan ahli waris yang berhak atas Harta Benda. Dalam Gugatannya, **Para Penggugat menyebutkan bahwa Harta Benda merupakan milik bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat.** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kutipan Angka 27 Posita Gugatan sebagai berikut:

*"Bahwa karena perkara a quo diajukan terhadap **HARTA PENINGGALAN yang merupakan milik bersama antara PARA PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT** serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, dan/atau kasasi (vitvoerbaar bij voorraad)"*

33. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa istilah "PARA TERGUGAT" yang digunakan oleh Para Penggugat merujuk pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*vide* Gugatan halaman 5 dan 6). Maka dari itu, terhadap kutipan Posita yang disebutkan di atas, Para Penggugat telah secara sadar memaknai sekaligus mengakui **bahwa Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris dan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris di samping Para Penggugat dan Tergugat I** sehingga berhak untuk turut memiliki Harta Benda.
34. Bahwa berangkat dari pemahaman tersebut di atas, nyatanya Para Penggugat justru **menuntut hal yang berbeda dalam Petitum Gugatannya.** Dalam Angka 4 Petitum Gugatan, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan agar harta peninggalan Pewaris untuk dibagi dua antara Para Penggugat dan

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Tergugat I. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kutipan Angka 4 Petitum Gugatan:

"4. Menetapkan Harta Peningalan Harry Pramono Gautama (Alm) sebagaimana pada Posita Point.16 (Enam Belas) diatas sebagai Harta Warisan dan selanjutnya Dibagi dua antara para Penggugat dan Tergugat Iberupa:"

35. Bahwa atas pertentangan yang terdapat dalam Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan sebagaimana uraian di atas, jelas menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

PERTENTANGAN KETIGA

36. Bahwa dalam bagian lain Gugatannya, Para Penggugat menyebutkan bahwa Gugatan dalam Perkara *a quo* diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
37. Bahwa Para Penggugat telah menguraikan peristiwa-peristiwa yang dialami Tergugat I yakni antara lain perkawinan Tergugat I dengan Pewaris, pengajuan penetapan pengesahan perkawinan dan tidak adanya keturunan selama masa perkawinan Tergugat I dengan Pewaris. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kutipan Posita Gugatan:

Angka 2 Posita Gugatan

"Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS Menikah dengan perempuan bernama AMILAWATI / Tergugat I di Cirebon pada tanggal 14 Februari 1973 secara adat Tiong Hoa..."

Angka 4 Posita Gugatan

"Bahwa, Dalam Hal ini Tergugat I yang mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.Cn. tertanggal 2 Agustus 2012,..."

Angka 8 Posita Gugatan

"Bahwa, Selama Pernikahan Antara HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm) dan AMILAWATI /Tergugat I tidak dikaruniai keturunan..."

38. Bahwa selain itu, Para Penggugat walaupun hanya secara terbatas tetapi tetap menguraikan Tergugat II dalam Gugatannya. Untuk lebih jelas berikut adalah kutipan Angka 15 Posita Gugatan:

"Bahwa, Selanjutnya Mengenai Status ALLEN GAUTAMA (ALM) sebagai Anak Angkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Nomor : 219/Pdt.P/2012/PN.Cn tertanggal 11 Oktober 2012 Adalah TIDAK SAH berdasarkan Putusan



*Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (InKracht Van Gewijsde) dalam Perkara Nomor : 320/PDT/2013/PT.BDG didalam Amar Putusannya berbunyi "Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 219/Pdt.p/2012/PN.Cn tertanggal 11 Oktober 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan Oleh Amiliawati (Tergugat) Terhadap Allen Gautama **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** dengan segala Akibat Hukumnya" dengan Demikian ALLEN GAUTAMA (ALM) **BUKANLAH AHLI WARIS** dari HARRY PRAMONO GAUTAMA"*

39. Bahwa dengan cara penguraian Gugatan di atas, **maka seharusnya Gugatan Para Penggugat, yang merupakan gugatan waris, ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II,** yang mana hal ini sejalan dengan apa yang telah disebutkan pada identitas pihak dalam Gugatan (*vide* Gugatan halaman 5).
40. Bahwa akan tetapi, dalam bagian Petitum Gugatannya, Para Penggugat hanya mencantumkan dan meminta agar '**Tergugat**' untuk tunduk dan patuh pada putusan serta meminta agar '**Tergugat**' dihukum membayar biaya perkara. Padahal sejatinya, apabila Para Penggugat lebih teliti, maka **tidak ada bagian dari Gugatannya atau tidak dapat ditemukan bagian dalam Gugatan yang merujuk kepada pihak 'Tergugat' dan tidak diketahui pula siapa pihak yang dimaksud sebagai 'Tergugat' yang harus menanggung dan menjalankan putusan sebagaimana ditulis dalam Petitum Gugatan.** Agar lebih jelas berikut adalah kutipan Petitum Gugatan Para Penggugat dimaksud:

Angka 6 Petitum Gugatan

*"Menghukum **Tergugat** untuk Tunduk Dan Patuh pada Putusan perkara a quo"*

Angka 7 Petitum Gugatan

*"Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini"*

41. Bahwa oleh karena hal-hal yang dimohonkan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat tidak diuraikan secara tepat sesuai dengan dalil-dalil dalam Posita Gugatan, maka sesuai dengan tata tertib penyusunan gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia, terbukti Gugatan Para Penggugat adalah **tidak jelas dan kabur (obscuur libel),** yang mana hal ini bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1075 K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa suatu gugatan dapat**

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



dikategorikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)" apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan.

42. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang mana Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur*) maka sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Para Penggugat tersebut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (*EXCEPTIE ERROR IN PERSONA*) KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS HUBUNGAN HUKUM KHUSUSNYA PERSELISIHAN HUKUM YANG TERJADI DENGAN TERGUGAT II

43. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatannya, Para Penggugat telah menarik Megan Ervina selaku ahli waris pengganti Allen Gautama (Alm.) sebagai Tergugat II.
44. Bahwa sebagai konsekuensi dari ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan yang merupakan sebuah gugatan waris, maka dapat dipastikan bahwa Para Penggugat telah **mengakui Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris**. Seandainya pun benar (*quad non*), Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, maka sudah seharusnya Para Penggugat **menyebutkan serta menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan TERGUGAT II dalam Gugatannya, yaitu menjelaskan hubungan hukum sebagai sesama ahli waris termasuk perselisihan warisnya**. Tetapi kemudian sebagaimana angka 15 Gugatan, Para Penggugat sendiri justru mempermasalahkan status ahli waris dari Alm. Allen Gautama dan bukan menjelaskan hubungan hukumnya sebagai sesama ahli waris seperti yang diungkapkan sebelumnya oleh Para Penggugat, sebagaimana kutipan berikut:

"Bahwa, Selanjutnya Mengenai Status ALLEN GAUTAMA (ALM) sebagai Anak Angkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Nomor : 219/Pdt.P/2012/PN.Cn tertanggal 11 Oktober 2012 Adalah TIDAK SAH berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (InKracht Van Gewijsde) dalam Perkara Nomor : 320/PDT/2013/PT.BDG didalam Amar Putusannya berbunyi "Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 219/Pdt.p/2012/PN.Cn tertanggal 11 Oktober 2012 Tentang

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan Oleh Amiliawati (Tergugat) Terhadap Allen Gautama TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dengan segala Akibat Hukumnya" dengan Demikian ALLEN GAUTAMA (ALM) BUKANLAH AHLI WARIS dari HARRY PRAMONO GAUTAMA"

45. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat pada prinsipnya **tidak dapat menguraikan dengan jelas perselisihan sebenarnya** antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam Gugatan, yang manahal ini sangat bertentangan dengan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/Rup/1958** yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk dapat menuntut seseorang dihadapan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"

46. Bahwa dengan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dimaksud, sementara sesuai dengan yurisprudensi di atas bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di hadapan pengadilan harus terdapat perselisihan hukum, maka jelas Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai pihak sehingga Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal tersebut sejalan dengan pandangan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 113, yang menyatakan sebagai berikut:

"Seperti yang dijelaskan terlebih dahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- i) ***gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;***



ii) akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).”;

47. Bahwa atas dasar itu, maka terbukti bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatan yang cacat formil karena telah keliru dalam menarik Tegugat II, sehingga sangat beralasan apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA ANAK-ANAK ALM. ALLEN GAUTAMA TIDAKTURUT DITARIK SEBAGAI PIHAKDANHERMAWAN GAUTAMAFAKTANYA JUGA TIDAK TERLIBAT DALAM PERKARA AQUO

E.1 Anak-Anak Alm. Allen Gautama Tidak Ditarik Sebagai Pihak

48. Bahwa sesuai dengan Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hanya menarik Megan Ervina sebagai Tergugat II selaku ahli waris pengganti dari Alm. Allen Gautama sebagaimana kutipan berikut:

”Dengan ini mengajukan GUGATAN WARIS di Pengadilan Negeri Kuningan, terhadap:

1. AMILAWATI,;

Selanjutnya Mohon Disebut Sebagai TERGUGAT I

2. MEGAN ERFINA;Selaku Ahli Waris pengganti ALLEN GAUTAMA (ALM)

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II”

49. Bahwa pada faktanya, Alm. Allen Gautama tidak hanya meninggalkan seorang istri tetapi juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Cleo Shakilla Oktavian Allen dan Kenan Arkaan Harith Allen. Artinya, jika Para Penggugat bermaksud untuk menarik ahli waris pengganti dari Alm. Allen Gautama, maka sudah semestinya Para Penggugat tidak hanya menarik istri dari Alm. Allen Gautama, yaitu Megan Ervinasaja, tetapi juga menarik kedua orang anak sebagaimana dimaksud. Kalaupun kedua orang anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap secara hukum sehingga belum dapat diperhadapkan di pengadilan secara langsung, maka setidaknya keduanya kedua anak tersebut tetap ditarik sebagai pihak melalui Megan Ervina selaku orang tua atau wali dari anak-anak. Dengan kata lain, pihak yang seharusnya ditarik adalah Megan Ervina sendiri sebagai pribadi, dan Megan Ervinasebagai orang tua atau wali dari anak-anak yang notabene adalah juga ahli waris dari Alm. Allen Gautama. Akan tetapi, seperti kutipan Gugatan di atas, **Para Penggugat nyatanya tidak menarik kedua orang anak dari Alm. Allen Gautama sebagaimana dimaksud.**

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



50. Bahwa yurisprudensi sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2438 K/Sip/1980** menyatakan bahwa:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Gugatan perdata yang objeknya Harta Warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Harta Warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

51. Bahwa dengan demikian, karena pada faktanya Para Penggugat tidak menarik kedua orang anak dari Alm. Allen Gautama yang notabene adalah ahli waris dari Alm. Allen Gautama, maka merujuk pada yurisprudensi di atas maka sudah sepatutnya dan selayaknya jika Gugatan Para Penggugat untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

E.2 Hermawan Gautama Faktanya Tidak Terlibat Dalam Perkara A Quo

52. Bahwa sebagaimana posita Gugatan angka 8, Para Penggugat menyampaikan bahwa Pewaris memiliki saudara kakak beradik yang berjumlah 12 (dua belas) orang dari pasangan suami istri yaitu Ayah Go Hauw Kian dan Ibu Tan Pai Sien, yang **salah satunya adalah Hermawan Gautama selaku Penggugat VI.**

53. Bahwa akan tetapi, sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Memberikan Kuasa tertanggal 03 Maret 2021 dari Hermawan Gautama yang diterima oleh Para Tergugat terdapat keterangan dan pernyataan bahwa Hermawan Gautama yang dalam perkara *a quo* tercantum sebagai Tergugat VI menerangkan dan menyatakan bahwa tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun sehubungan dengan perkara *a quo*. Kutipan surat dimaksud berbunyi sebagai berikut:

"Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Eva Gautama, dan/atau Pahlevi Yunus, S.H., dan/atau siapapun baik dalam bentuk tertulis maupun lisan untuk atau terkait dengan gugatan waris dalam Perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kng di Pengadilan Negeri Kuningan tersebut. Karenanya, sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, mohon agar saya dikecualikan untuk tunduk dan terikat

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



terhadap segala putusan atau akibat yang timbul atau sehubungan dengan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kng di Pengadilan Negeri Kuningan.”

54. Bahwa artinya, berdasarkan surat dimaksud, **Hermawan Gautama tidak terlibat dalam perkara ini**, sementara, merujuk pada dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hendak mengajukan gugatan waris dengan dasar sebagai saudara sedarah atau kakak beradik dari Pewaris. Dengan kata lain, Gugatan Para Penggugat pada dasarnya cacat formil karena para pihak yang mengajukan gugatan waris yang seharusnya melibatkan saudara sedarah atau kakak beradik sebagai ahli waris dari Pewaris **nyatanya tidak lengkap**. Untuk itu, dengan memperhatikan yurisprudensi sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2438 K/Sip/1980** di atas, sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

F. PERKAWINAN ANTARA PEWARIS (ALM. HARRY PRAMONO GAUTAMA) DENGAN TERGUGAT I ADALAH SAH SECARA HUKUM

55. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 2 s/d 4 Gugatan yang pada pokoknya menguraikan mengenai tanggal perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I, konsep keabsahan suatu perkawinan dan menganggap perkawinan antara Pewaris dan Tergugat I adalah tidak sah serta dilandasi oleh itikad buruk sebagaimana kutipan berikut.

“2. Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS Menikah dengan perempuan bernama AMILAWATI / Tergugat I di Cirebon pada tanggal 14 Februari 1973 secara adat Tiong Hoa ...

3. Bahwa, Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tata cara pencatatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sahnya perkawinan nasional harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut agama

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



dan kepercayaan mempelai dan perkawinan tersebut harus dicatat sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, Melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif.

4. Bahwa, Dalam Hal ini Tergugat I yang mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Cirebon Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.Cn tertanggal 2 Agustus 2012, Sementara Suami (Pewaris) meninggal dunia pada 19 Nopember 2010 sehingga dapat dipastikan Pengesahan Perkawinan tersebut "hanya untuk kepentingan pembagian waris karena hubungan perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan"

Dengan demikian Penetapan Pengesahan perkawinan Oleh Pemohon (Tergugat) dilandasi oleh ITIKAD BURUK (Ter Kwader Trouw), karena dengan adanya Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.Cn maka kedudukan Tergugat I masuk dalam Golongan I yang patut diduga ingin menguasai seluruh Harta Peninggalan dari HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm), Dengan adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri tersebut, TERGUGAT I HANYA INGIN MELAKSANAKAN PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS KUHPERDATA BUKAN MELALUI HUKUM ADAT TIONGHOA (CUSTOMARY LAW), jika memang tidak demikian kenapa Pengesahan Perkawinannya dilakukan 2 (dua) Tahun setelah HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm) meninggal dunia, kenapa tidak dilaksanakan pada saat HARRY PRAMONO GAUTAMA (alm) masih hidup."

56. Bahwa sehubungan dengan tanggal perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I, pada faktanya dilangsungkan pada tanggal **22 Februari 1972** sebagaimana Surat Keterangan Nomor 472.21/931/Dukcapil tertanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Cirebon No.183/Pdt.P/2012/PN.CN tanggal 2 Agustus 2012, dan bukan pada tanggal 14 Februari 1973 seperti yang dikemukakan oleh Para Penggugat.



57. Bahwa selanjutnya, mengenai konsep keabsahan perkawinan yang diuraikan oleh Para Penggugat pada angka 3 Gugatan yang merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”), sangatlah tidak relevan, keliru dan mengada-ada sehingga perlu Para Tergugat luruskan dan tanggap sebagai berikut.

Dasar Hukum Para Penggugat Tidak Relevan

Sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 3 Gugatan, Para Penggugat merujuk pada UU Perkawinan yang faktanya mulai berlaku pada tanggal **2 Januari 1974**, dan UU Administrasi Kependudukan yang mulai berlaku pada tanggal **29 Desember 2006**. Sedangkan, perkawinan yang dilangsungkan oleh dan di antara Pewaris dan Tergugat ialah pada tanggal **22 Februari 1972** atau jauh sebelum berlakunya UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan seperti yang dipedomani oleh Para Penggugat.

Oleh karena itu, penjelasan Para Penggugat terkait keabsahan perkawinan dengan berpedoman pada UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan sangatlah tidak relevan untuk diterapkan apalagi secara serampangan terhadap perkawinan Pewaris dengan Tergugat I. Dalam UU Perkawinan sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini sebetulnya sudah cukup memberikan gambaran mengenai pengaturan perkawinan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Akan tetapi, sekali lagi, Para Penggugat dengan serampangan bertitik tolak pada UU Perkawinan dan UU Administrasi Penduduk untuk menilai perkawinan Pewaris dan Tergugat I yang nyatanya dilangsungkan jauh sebelum kedua undang-undang dimaksud berlaku. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Keabsahan Perkawinan oleh dan di antara Pewaris dan Tergugat I

Sehubungan dengan hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya UU Perkawinan, pada Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 2 huruf d menyatakan sebagai berikut: *“Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut: d. bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan”*.



Lebih lanjut, ketentuan Pasal 64 UU Perkawinan menyatakan bahwa:
"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah"

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 KUHPdata mengatur bahwa:

Pasal 27 KUHPdata

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Pasal 28 KUHPdata

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.

Faktanya, dalam hal ini Pewaris dan Tergugat I pada saat dilangsungkan perkawinan sama-sama adalah orang timur asing Cina atau warga negara Indonesia keturunan Cina sesuai dengan Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 2 huruf d, di mana Pewaris hanya terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja yaitu Tergugat I, dan Tergugat I hanya dengan satu orang lelaki saja yaitu Pewaris sebagaimana Pasal 27 KUHPdata, yang mana perkawinan oleh dan antara Pewaris dan Tergugat I tersebut berasaskan pada persetujuan bebas dari keduanya sebagaimana Pasal 28 KUHPdata. Dengan demikian, perkawinan antara Pewaris dan Tergugat I menurut KUHPdata adalah sah secara hukum, yang artinya sah secara hukum pula menurut ketentuan Pasal 64 UU Perkawinan.

Lagipula, TELAH JELAS DAN TANPA PERLU DIPERDEBATKAN LAGI bahwa berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Kota Cirebon No.183/Pdt.P/2012/PN.CN tanggal 2 Agustus 2012, pengadilan telah menyatakan bahwa perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum** sebagaimana kutipan amarnya yaitu:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. **Menetapkan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan HARRY PRAMONO GAUTAMA yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan Khonghucu pada tanggal 22 Pebruari 1972 bertempat di rumah orang tuanya di Jalan Panjunan No.48 Kelurahan**



Panjuan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon adalah sah menurut hukum:

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk menerbitkan Surat Keterangan telah terjadi Perkawinan antara Pemohon AMILAWATI dengan HARRY PRAMONO GAUTAMA;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh sebab itu, sudah sangat jelas dan tanpa ada keragu-raguan lagi bahwa perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I merupakan perkawinan yang sah menurut hukum dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, **mengingat perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum dari agama dan kepercayaan kedua mempelai saat itu yaitu Khonghucu.**

Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Tetap Sah Secara Hukum

Bahwa pada dasarnya, kewajiban mencatatkan setiap perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan **HANYA UNTUK KEPENTINGAN TERTIB ADMINISTRASI dan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.** Sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum dari agama dan kepercayaan dari calon suami dan calon isteri. Kewajiban mencatatkan perkawinan ditujukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah UU Perkawinan berlaku **dan tidak berlaku surut.** Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP 9/1975") yang mulai berlaku pada tanggal **1 Oktober 1975.** Pasal 3 ayat (1) PP 9/1975 mengharuskan setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan (Pasal 3 ayat (2) PP 9/1975).

Dari dua ketentuan di atas, sudah dapat dipastikan bahwa kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tidak berlaku terhadap perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I karena ketika perkawinan dilaksanakan (**22 Februari 1972**), kedua ketentuan tersebut belum ada.

Tidak ditemukan ketentuan (di dalam UU Perkawinan maupun di dalam PP 9/1975) bahwa terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum UU Perkawinan berlaku, DIWAJIBKAN UNTUK MENCATATKAN PERKAWINANNYA DALAM TENGGANG WAKTU TERTENTU DENGAN ANCAMAN TIDAK SAHNYA PERKAWINAN TERSEBUT JIKA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN, PERKAWINAN YANG DIMAKSUD BELUM JUGA DICATATKAN.

Selain itu, amar **Penetapan Pengadilan Negeri Kota Cirebon No.183/Pdt.P/2012/PN.CN tanggal 2 Agustus 2012 tidak memerintahkan Tergugat I (selaku pemohon) untuk mencatatkan perkawinan untuk sahnyanya perkawinan (angka 2 amar penetapan) karena memang tidak diperlukan. Yang ada adalah memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk menerbitkan Surat Keterangan telah terjadi Perkawinan antara Pemohon AMILAWATI dengan HARRY PRAMONO GAUTAMA(angka 3 amar penetapan).**

Namun apabila Para Penggugat tetap bersikeras menyatakan bahwa perkawinan antara Pewaris (HARRY PRAMONO GAUTAMA) dengan Tergugat I telah dilaksanakan secara adat Tionghoa (sekali pun hal ini tidak benar), sebagai alasan telah terjadinya suatu perkawinan yang tidak sah dan/atau sebagai alasan untuk tidak menerapkan hukum harta perkawinan terhadap harta bersama antara Tergugat I dan Pewaris dan hukum waris menurut KUHPerdara atas pembagian harta warisannya berupa setengah dari harta bersama maka terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang fakta hukum atau duduk perkaranya kurang lebih sama dengan kedudukan Pewaris dan Tergugat I dalam perkara *a quo*, yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008**, telah memberikan kaidah hukum melalui perkara tersebut bahwa perkawinan TjiaMie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen **yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum**. Perkara ini telah diputus oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, S.H., M.H., Andar Purba, S.H. dan Dr. Harifin A. Tumpa S.H., M.H.

Oleh karenanya, jika mengikuti dalil Para Penggugat (sekali pun tidak benar), dengan merujuk pada kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 di atas maka **meskipun dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil, perkawinan Pewaris dan Tergugat I TETAP SAH SECARA HUKUM** dan karenanya hukum harta perkawinan terhadap harta

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama antara Tergugat I dan Pewaris dan hukum waris menurut KUHPdata atas pembagian harta warisannya Pewaris **WAJIB tetap diberlakukan dan tidak boleh disimpangi sedikit pun juga dengan alasan apapun juga termasuk dengan alasan kemanusiaan.**

58. Bahwa dengan demikian, oleh karena perkawinan oleh dan di antara Pewaris dan Tergugat I adalah sah secara hukum, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya jika **dalil-dalil Para Penggugat mengenai keabsahan perkawinan antara Pewaris dan Tergugat I untuk ditolak dan dikesampingkan.**

59. Bahwa kemudian, mengenai tuduhan Para Penggugat bahwa Tergugat I dalam mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon dilandasi oleh itikad buruk untuk menguasai seluruh Harta Benda sebagaimana dalil Para Penggugat angka 4 Gugatan, adalah tuduhan tidak mendasar dan mengada-ada, sebagaimana uraian berikut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan oleh dan di antara Pewaris dan Tergugat I adalah sah secara hukum, meskipun tidak tercatat pada pencatatan sipil. Pandangan hukum dari **K. Wantjik Saleh** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, halaman 15, menyatakan bahwa tujuan dari pencatatan itu sendiri adalah:

- a. Untuk tertib administrasi perkawinan.
- b. Jaminan dalam memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat kartu tanda penduduk, membuat kartu keluarga, dll).
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
- d. Memberikan kepastian terhadap status baik suami, istri maupun anak.
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Dengan kata lain, pandangan tersebut juga lebih menguatkan posisi pencatatan perkawinan itu sendiri sebagai hal yang tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi lebih kepada sifatnya yang administratif dan agar mendapatkan perlindungan secara hukum.

Sehubungan dengan tujuan pencatatan dimaksud, Pewaris dan Tergugat I sebagai orang yang awam hukum pada awalnya memang tidak begitu paham dengan urgensi atau pentingnya pencatatan perkawinan. Namun demikian, setelah Tergugat I mendapatkan penjelasan yang memadai dari



orang-orang sekitar termasuk penasehat hukum Tergugat I saat itu, maka Tergugat I mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan. Hal ini semata-mata untuk melindungi hak-hak Tergugat I agar jangan sampai dirugikan oleh pihak lain, yang mana saat ini terbukti bahwa ternyata terdapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang notabene adalah saudara kakak adik dari mending suami Tergugat I sendiri terhadap Harta Bendahak dari Tergugat I.

Bagaimana mungkin dalam mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan Tergugat I dituduh beritikad buruk sementara pengajuan tersebut semata-mata untuk melindungi hak-hak Tergugat I sebagaimana tujuan dari pencatatan perkawinan itu sendiri? Apalagi secara hukum Tergugat I betul-betul merupakan istri yang sah dari mending Pewaris dan ahli waris golongan pertama sebagaimana ketentuan KUHPdata, apakah Tergugat I tidak dapat memperjuangkan hak-hak Tergugat I yang notabene dilindungi dan diberi kepastian oleh hukum?

Lagipula, proses pengajuan permohonan penetapan pengesahan perkawinan telah DIPERIKSA DAN DITETAPKAN SECARA LANGSUNG OLEH YANG MULIA HAKIM di Pengadilan Negeri Cirebon saat itu, sehingga jika memang Tergugat I adalah pihak yang tidak berhak atau bukan merupakan istri yang sah dari Pewaris, tidaklah mungkin ditetapkan sebaliknya. Artinya, pengajuan permohonan penetapan pengesahan perkawinan oleh Tergugat I jelas dan terang dilandasi oleh kedudukan hukum, alas hak, serta bukti-bukti yang sah secara hukum.

Justru yang menjadi pertanyaan, apakah Para Penggugat dilandasi oleh itikad baik ketika tanpa kedudukan hukum dan alas hak yang jelas lantas mengklaim Harta Bendayang notabene adalah hak dari Tergugat I baik sebagai istri yang sah maupun sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris. MOHON MENJADI PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM, bahwa nyatanya satu-satunya dasar Para Penggugat untuk mengklaim Harta Benda dari Tergugat I adalah kesepakatan bersama tanggal 31 Desember 2010 yang adalah produk cacat hukum karena dahulu disodorkan dalam bentuk lembaran kertas kosong yang telah ditempelkan meterai Rp6000 oleh kuasa hukum Para Penggugat saat ini Sdr. Pahlevi Yunus atas suruhan Para Penggugat kepada Tergugat I untuk ditandatangani yang katanya untuk keperluan proses penangguhan penahanan (penjelasan



terkait kesepakatan dimaksud akan diuraikan lebih lanjut pada bagian tersendiri).

Selanjutnya, terkait anggapan bahwa Tergugat I hanya ingin melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum waris KUHPerdara dan bukan melalui hukum adat Tionghoa perlu Para Tergugat tanggap sebagai berikut. Justru sebaliknya, bahwa Para Penggugatlah yang terkesan memaksakan agar pembagian waris dilakukan menurut hukum adat Tionghoa meskipun terdapat ketidakjelasan mengenai rujukan hukum adat Tionghoa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, agar Para Penggugat juga dapat memaksakan supaya Harta Benda yang menjadi hak Tergugat I untuk diberikan atau dibagikan kepada Para Penggugat. Hal ini jelas terlihat ketika Tergugat I yang sedang tertimpa musibah masalah hukum (sebagai akibat dari usaha dagang yang dijalani bersama dengan Pewaris) justru disuguhi lembaran kertas kosong yang hanya ada materai Rp6000 yang baru diketahui dikemudian hari merupakan surat kesepakatan bersama, dan bukan surat untuk pengurusan penangguhan penahanan.

60. Bahwa dengan demikian, oleh karena anggapan Para Penggugat bahwa pengajuan permohonan penetapan pengesahan perkawinan oleh Tergugat I dilandasi oleh itikad buruk adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sebagaimana penjelasan di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya **dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan.**

G. KONSEP PEMBAGIAN HAK WARIS MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA SEBAGAIMANA YANG DIURAIKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER VALID, YANG JUGA TIDAK JELAS, TUNTAS, DAN SOLUTIF SELAYAKNYA SUATU SISTEM HUKUM

61. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 5 s/d 7 Gugatan yang pada pokoknya seolah-olah menggambarkan konsep pewarisan atau pembagian hak waris termasuk konsep harta perkawinan menurut hukum adat Tionghoa sebagaimana kutipan berikut.

"5. Bahwa, Akibat dari perkawinan menurut hukum adat (Customary Law) Tionghoa terhadap hubungan suami-isteri adalah suami wajib memberikan perlindungan dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada isteri. Seorang suami menurut hukum adat Tionghoa adalah sebagai kepala

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



keluarga dan penerus marga sehingga suami mempunyai hak mutlak dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan seorang isteri dalam hukum adat Tionghoa wajib menghormati suami, mengurus rumah tangga dengan baik, dan memberikan keturunan. Setelah memiliki keturunan, suatu perkawinan menurut hukum adat Tionghoa juga akan menimbulkan akibat terhadap anak yang dilahirkan, yaitu kedua orangtua wajib memelihara dan memberikan penghidupan yang layak, serta memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

6. Bahwa, Sedangkan akibat perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Tionghoa terhadap harta perkawinan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan adatnya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Tionghoa tergolong dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan isteri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan dibantu oleh isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Namun penggunaan harta perkawinan lebih dominan diatur oleh suami, sehingga penggunaan harta perkawinan bagi seorang isteri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suami. Sedangkan suami memiliki hak mutlak terhadap harta tersebut dan tidak memerlukan persetujuan dari isteri dalam menggunakannya. Seorang isteri setelah melaksanakan perkawinan, mengikuti tempat kediaman suami dan tidak akan kembali lagi kepada orang tua atau kerabatnya hingga akhir hayatnya. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya, berarti isteri melanggar adat dan ia tidak berhak menuntut harta bersama kepada suaminya.

7. Bahwa, Pembagian harta peninggalan oleh masyarakat Tionghoa secara adat, yaitu Pembagian tersebut diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari semua ahli waris yang berhak. Kerukunan dan kedamaian merupakan kunci terpenting dalam melakukan pembagian waris berdasarkan hukum adat Tionghoa agar dalam tahap ini tidak sampai terjadi perselisihan dalam proses pembagiannya, sehingga biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan



dipimpin oleh anak laki-laki tertua. Pembagian tersebut bisa juga dipimpin oleh seorang kerabat yang ditunjuk dan dipercaya dapat memimpin pembagian tersebut dengan bijaksana. Dalam prakteknya, pelaksanaan pembagian waris adat Tionghoa biasanya dilaksanakan setelah hari ketujuh Pewaris meninggal dan harta waris yang dibagikan sudah dikurangi dengan biaya pemakaman. Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Tionghoa tentu tidak terlepas dari konflik karena sifat utama pembagian waris menurut masyarakat Tionghoa adalah dengan musyawarah sehingga tercapai mufakat yang hasilnya berdasarkan keadilan. Konflik-konflik mengenai pembagian harta waris sangat sensitif dalam kalangan masyarakat Tionghoa karena masalah perebutan harta waris dipandang sebagai tindakan yang memalukan, sehingga sebisa mungkin dihindari. Adapun yurisprudensi Putusan Nomor: 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 4766 k/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999 Nomor 1048k/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012 Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juni 2017 yaitu dalam putusan No. 573 K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan putusan No. 1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur;"

62. Bahwa berangkat dari uraian yang dikemukakan oleh Para Penggugat mengenai konsep hukum adat Tionghoa, Para Penggugat **sama sekali tidak dapat menunjukkan rujukan dan referensi yang jelas, memadai, dan komprehensif** mengenai konsep hukum adat Tionghoa itu sendiri. Dengan perkataan lain, penjelasan Para Penggugat mengenai konsep hukum adat Tionghoa sebagaimana dalil-dalilnya angka 5 s/d 7 Gugatan **SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER VALID GUNA MENERANGKAN KONSEP HUKUM ADAT TIONGHOA DI INDONESIA**. Adapun yurisprudensi yang menjadi rujukan Para Penggugat untuk menjustifikasi dalilnya atas konsep hukum adat Tionghoa **justru diambil dari yurisprudensi konsep hukum adat Batak dan hukum adat Manggarai Nusa Tenggara Timur** yang mana tentu sangat tidak relevan dengan hukum adat Tionghoa. Dalil Para Penggugat dimaksud terlihat jelas dalam kutipan berikut ini.



“... Adapun yurisprudensi Putusan yaitu dalam putusan No. 573 K/Pdt/2017 terkait **pembagian waris dalam adat Batak** dan putusan No. 1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait **pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur**”

63. Bahwa selanjutnya, mengenai konsep hukum adat yang disampaikan oleh Para Penggugat, bahwa “... biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan dipimpin oleh anak laki-laki tertua. Pembagian tersebut bisa juga dipimpin oleh kerabat yang ditunjuk dan dipercaya dapat memimpin pembagian tersebut dengan bijaksana. Dalam prakteknya, pelaksanaan pembagian waris adat Tionghoa biasanya dilaksanakan setelah hari ketujuh Pewaris meninggal dan harta waris yang dibagikan sudah dikurangi dengan biaya pemakaman ...”, juga pada dasarnya tidak memberikan uraian yang jelas mengenai siapakah pewarisnya dan siapakah ahli waris yang ditinggalkan. Sebab, pembacaan dari dalil Para Penggugat tersebut, yang dimaksud dari pewaris dalam konteks tersebut bisa saja adalah orang tua (baik ayah atau ibu) di mana ia meninggalkan ahli waris yaitu anak-anaknya, dan bukan dalam konteks seperti perkara *a quo*. Artinya, yang hendak disampaikan bahwa, penjelasan oleh Para Penggugat dari sisi konteks siapa pewaris dan siapa ahli waris yang ditinggalkan agar terdapat penyelesaian yang berarti berdasarkan konsep hukum adat Tionghoa saja **TIDAKLAH JELAS, TUNTAS, DAN SOLUTIF SELAYAKNYA SUATU SISTEM HUKUM**. Berbeda misalnya jika dibandingkan dengan hukum pewarisan sebagaimana KUHPerdara yang dengan jelas telah mengatur konteks golongan ahli waris tertentu untuk menentukan siapa (-siapa) yang berhak untuk mewaris atas warisan pewaris.
64. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas bahwa konsep hukum adat Tionghoa yang diuraikan dan dimaksudkan oleh Para Penggugat:
- (i) sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk digunakan sebagai sumber valid guna menerangkan konsep hukum adat Tionghoa di Indonesia; dan
 - (ii) tidaklah jelas, tuntas, dan solutif selayaknya suatu sistem hukum, Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya jika **dalil-dalil Para Penggugat mengenai konsep hukum adat Tionghoa sebagaimana dimaksud untuk ditolak dan dikesampingkan.**



H. HARTA PENINGGALAN PEWARIS YANG DIMAKSUDKAN OLEH PARA PENGUGAT TIDAK SEMATA-MATA HARTA PEWARIS SENDIRI MELAINKAN ADALAH HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN TERGUGAT I SEJAK DAN SELAMA PERKAWINAN

65. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 16 Gugatan sepanjang harta yang tercantum dalam Gugatan dimaksud diartikan semata-mata sebagai harta peninggalan Pewaris sendiri tanpa diartikan sebagai harta bersama dengan Tergugat I.

66. Bahwa merujuk pada **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan** **harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**. Sejalan dengan itu, ketentuan **Pasal 119 KUHPerdara** juga mengatur sebagai berikut:

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antar harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain"

Kemudian, **Ali Affandi** dalam bukunya berjudul *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, halaman 73 juga menyebutkan bahwa:

"Persatuan bulat harta kekayaan suami-istri merupakan akibat perkawinan yang paling luas terhadap kekayaan mereka"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka konsekuensi setelah terjadinya suatu perkawinan adalah **terbentuknya harta bersama atau harta persatuan**.

67. Bahwa faktanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan oleh dan di antara Pewaris dengan Tergugat I adalah sah secara hukum. Di samping itu, Pewaris dan Tergugat I juga diketahui tidak pernah mengadakan suatu perjanjian pemisahan atas harta bersama. Dengan demikian, **harta yang diperoleh bersama antara Pewaris dan Tergugat I sejak dan selama perkawinan jelas merupakan harta bersama**, sehingga jika tidak diartikan demikian seperti diartikan semata-mata sebagai harta peninggalan Pewaris sendiri seperti dimaksudkan oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya dalil tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

I. DOKUMEN KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA



BERSAMA ADALAH BATAL DEMI HUKUM, SETIDAK TIDAKNYA TIDAK MENGIKAT TERGUGAT I KARENA LAHIR DARI KESEPAKATAN YANG TIDAK SAH KARENA ADANYA KEKHILAFAN DAN PAKSAAN SERTA KARENA ADANYA SEBAB YANG TERLARANG YAITU KARENA ISI SURAT KESEPAKATAN BERSAMA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS

68. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 17 Gugatan yang menyatakan terdapat kesepakatan musyawarah mufakat mengenai pembagian harta warisan peninggalan Pewaris pada tanggal 31 Desember 2010, yang kutipannya sebagai berikut:

"17. Bahwa, setelah PEWARIS meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 terjadi kesepakatan musyawarah mufakat kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian Harta Warisan peninggalan Harry Pramono gautama (alm), di buat di KANTOR HUKUM SAHRONI IVA, S. SH Advokat/Pengacara Law Office S. iva Sembiring, SH & Associates yang berdomisili kantor di Jl. Cemara No. 23, Kota Cirebon, Jawa barat yaitu berupa harta asal dan harta bersama milik Harry Pramono Gautama dengan Tergugat sebagaimana dimaksud bukti dokumen surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 31 Desember 2010 dengan kesepakatan di bagi dua, akan tetapi selanjutnya Tergugat mengingkari Kesepakatan pembagian Harta Warisan peninggalan Harry Pramono Gautama tanggal 31 Desember 2010;"

69. Bahwa ketentuan **Pasal 1321 KUHPerdata** menyatakan bahwa:

*"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena **kekhilafan** atau diperoleh dengan **paksaan** atau **penipuan**."*

Kemudian **Pasal 1322 KUHPerdata** menyatakan:

*"Kekhilafan tidak mengakibatkan **batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian**. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut"*



Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian*, halaman 23-24 juga menerangkan bahwa:

"Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan... Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya"

Selanjutnya, ketentuan **Pasal 1324 KUHP**erdata menyatakan:

"Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran yang sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan"

Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian*, halaman 23, juga menerangkan mengenai paksaan sebagaimana ketentuan Pasal 1324 KUHPerdata di atas, bahwa:

"Yang dimaksudkan dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena di ancam atau di takut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian"

Terkait dengan ketentuan-ketentuan di atas, **Pasal 1335 KUHP**erdata menegaskan:

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"

Hal mana, suatu sebab terlarang adalah sebagaimana ketentuan **Pasal 1337 KUHP**erdata yang bunyinya:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian*, halaman 19-20 juga menerangkan arti dari "sebab yang halal" sebagai syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian:

"syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi"



perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seorang membuat perjanjian yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat....Gagasan, cita-cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri”

Lebih lanjut, terkait dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata (sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) **Prof Subekti,S.H.** dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian*, halaman 17 menegaskan:

“Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”

Terkait dengan syarat obyektif berupa “sebab yang halal” **Prof Subekti,S.H.** dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian*, halaman 20 menerangkan:

“Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim”

70. Bahwa pada faktanya, Tergugat I merasa tidak pernah sekalipun terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan musyawarah mufakat mengenai pembagian harta warisan peninggalan Pewaris pada tanggal 31



Desember 2010 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa di bulan Maret tahun 2011, di saat belum genap satu bulan Tergugat I berada dalam tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan Kuningan terkait masalah hukum yang tidak diduga-duga menimpa Tergugat I dan Pewaris (semasa hidupnya), **kuasa hukum Para Penggugat saat ini yaitu SDR. PAHLEVI YUNUS** pernah mendatangi Tergugat I dan menyodorkan lembaran surat kosong yang hanya ditempelkan **meterai Rp6000, di bawah materai tersebut telah terketik dan tercantum nama Tergugat I**, kepada Tergugat I, lembaran surat yang diinfokan oleh **SDR. PAHLEVI YUNUS** dan karenanya dipahami oleh Tergugat I sebagai surat untuk mengurus penangguhan penahanannya Tergugat I namun ternyata dikemudian hari diketahui bahwa surat tersebut merupakan surat kesepakatan bersama untuk membagi harta bersama milik sepenuhnya Tergugat I (dan mendiang suami Pewaris) dengan Para Penggugat.

Surat kesepakatan bersama ini jelas-jelas tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk sahny suatu perjanjian atau kesepakatan, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 1320 KUHPerdara karena:

- a. lahir dari sepakat yang tidak sah karena sepakat yang diberikan oleh Tergugat I terjadi karena adanya kekhilafan atau kekeliruan dari Tergugat I mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang sebenarnya akan diperjanjikan, yang dikemudian hari diketahui sebagai surat kesepakatan bersama;
- b. adanya paksaan yang diterima oleh Tergugat I secara psikis yang menyebabkan timbulnya ketakutan yang luar biasa dari Tergugat I sebagai seorang janda dan telah berusia lanjut yang sedang berada di dalam tahanan dan ingin segera keluar dari tahanan serta karenanya tanpa berpikir panjang langsung saja menandatangani lembaran surat kosong tersebut; serta
- c. tidak adanya sebab yang halal mengingat objek atau isi dari surat kesepakatan bersama tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum tentang harta perkawinan dan hukum waris yang berlaku **(sebab yang terlarang)**.

Karenanya surat kesepakatan bersama tersebut telah batal demi hukum, artinya sejak semula, tidak pernah dilahirkan suatu kesepakatan bersama dan tidak pernah ada suatu perikatan untuk membagi harta bersama milik Tergugat I (dan mendiang suami Pewaris) dengan Para Penggugat atau



setidak-tidaknya surat kesepakatan bersama yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut, sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Tergugat I karenanya tidak ada dasar bagi Para Penggugat untuk memaksa Tergugat I mematuhi dan melaksanakan isi surat kesepakatan bersama tersebut.

71. Bahwa selain itu, perlu juga untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, pada perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 29 Desember 2020 halaman 17, **saksi di bawah sumpah yaitu Sahroni Iva, S.H** menyampaikan dalam persidangan bahwa:

*"... Kemudian dibicarakanlah bahwa kesepakatan sudah dibuat, di cover surat kesepakatan tersebut tertanggal 29 Desember 2010, akan tetapi saksi Amilawati menandatangani pada tanggal 31 Desember 2010, **sedangkan pada saat itu belum ada kesepakatan**"*

Merujuk pada kutipan kesaksian Sahroni Iva, S.H, di atas terlihat jelas adanya **keanehan dan kejanggalan** sehubungan dengan isi penandatanganan yang dilakukan oleh Amilawati (Tergugat I) atas surat kesepakatan pembagian harta warisan Pewaris, bahwa ternyata **PENANDATANGANAN OLEH TERGUGAT I DILAKUKAN PADA SAAT KESEPAKATAN BELUM ADA.** Hal yang terungkap dalam persidangan pidana tersebut semakin mendukung fakta bahwa Tergugat I memang tidak pernah terlibat langsung dalam kesepakatan musyawarah mufakat mengenai pembagian harta warisan peninggalan Pewaris pada tanggal 31 Desember 2010 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, melainkan hanya menjadi korban atas akal-akalan Para Penggugat karena telah membuat Tergugat I menandatangani suatu lembaran kertas kosong.

72. Bahwa dalam dokumen surat kesepakatan bersama terkait pembagian harta warisan Pewaris tanggal 31 Desember 2010 seperti yang didalilkan Para Penggugat diketahui telah dibukukan dan didaftarkan dalam buku khusus **(di-waarmarking)** di Notaris Heru Susanto, S.H., M.Kn pada tanggal **17 Januari 2017** dengan Nomor: 312/I/2017 (bukan pada tanggal 31 Desember 2010). Perlu menjadi catatan, dan pasti juga telah dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa hal itu tentu **tidak serta merta** menjadikan surat kesepakatan bersama dimaksud mengikat secara hukum atau dianggap sebagai bukti yang sempurna layaknya akta otentik karena surat kesepakatan bersama itu hanyalah merupakan suatu surat



dibawah tangan. Notaris hanya membukukan surat kesepakatan bersama tersebut dalam buku khusus yang tersedia di Kantor Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris").

Surat kesepakatan bersama terkait pembagian harta warisan Pewaris tanggal 31 Desember 2010 tersebut **hanyalah di-waarmeking**, dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Jabatan Notaris di mana Notaris Heru Susanto, S.H., M.Kn **hanya membukukan** surat kesepakatan tersebut **tanpa** memastikan atau mengesahkan tanda tangan para pihak dan menetapkan kepastian tanggal surat sebagaimana hal nya dalam proses **LEGALISASI** yang didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris.

73. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta bahwa surat kesepakatan bersama telah lahir karena **KEKHILAFAN, PAKSAAN DAN KARENA TIADA SEBAB YANG HALAL** sekalipun didaftarkan di Kantor Notaris (**diwaarmeking**) namun karena surat kesepakatan tersebut bukan berupa akta otentik ataupun dilegalisasi tetapi hanya didaftarkan dalam buku yang khusus di Kantor Notaris (**diwaarmeking**), sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat yang sempurna seperti halnya terhadap akta otentik dan terhadap produk hasil legalisasi, **MAKA KARENANYA** surat kesepakatan bersamatanggal 31 Desember 2010 tetap merupakan suatu surat perjanjian atau kesepakatan dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif atau setidaknya, tidak memenuhi syarat obyektif untuk sah nya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatanan karenanya **BATAL DEMI HUKUM DAN/ATAU CACAT HUKUM DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MEMAKSA/ MENGIKAT TERHADAP TERGUGAT I UNTUK MEMATUHI SERTA MELAKSANAKAN ISI DARI SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TERSEBUT.**

- J. **TERGUGAT I MERUPAKAN SATU-SATUNYA AHLI WARIS GOLONGAN PERTAMA DARI PEWARIS DAN KARENANYA MEMPUNYAI HAK MEWARIS MENDAHULUI DAN MENUTUP HAK MEWARIS DARI AHLI WARIS GOLONGAN LAIN ATAS HARTA WARISANNYA PEWARIS, DAN TERGUGAT I BERHAK ATAS HARTA BENDA YANG DIPEROLEH**



BERSAMA SEJAK DAN SELAMA PERKAWINAN DENGAN PEWARIS

J.1 Janda/Duda Yang Ditinggal Mati Disamakan Dengan Seorang Anak Yang Sah Dari Pewaris dan Dianggap Mempunyai Hubungan Yang Lebih Dekat Dengan Pewaris

74. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 19 Gugatan yang menyatakan bahwa pada pokoknya dasar pemikiran utama KUHPdata dalam pewarisan adalah persamaan darah asal sehingga diakuinya janda sebagai ahli waris tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sebagaimana kutipan berikut:

"... sebenarnya memang B.W. ingin memberikan kepada janda suatu hak atau bagian tertentu sebagai ahliwaris dari mendiang suaminya. Hanya saja karena dasar pemikiran utama B.W. dalam pewarisan adalah PERSAMAAN DARAH ASAL maka diakuinya janda sebagai ahliwaris tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, mengingat bagaimanapun juga janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya."

75. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 852a KUHPdata dengan jelas telah mengatur sebagai berikut:

*"Dalam hal warisan dari seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, **suami atau isteri yang ditinggal mati**, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, **disamakan dengan seorang anak sah dari orang yang meninggal...**"*

76. Bahwa kemudian, menurut ahli hukum yang intelektualitas dan kiprahnya sudah diakui dalam dunia hukum Indonesia yaitu **J. Satrio, S.H.** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris*, halaman 108, juga menyatakan **bahwa janda/duda yang ditinggalkan dianggap sebagai seorang yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan keluarga lain di luar anak dan keturunannya**, sebagaimana kutipan berikut:

*"Dengan adanya perubahan atas Pasal 832 dan 852 B.W., **maka istri sekarang dianggap sebagai seorang yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan pewaris, dibandingkan anggota keluarga lain di luar anak dan keturunannya.**"*

77. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dan pandangan hukum di atas maka jelas **bahwa janda/duda yang ditinggal mati disamakan dengan seorang anak yang sah dari pewaris dan dianggap mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan pewaris.** Artinya, dalil



Para Penggugat telah jauh mundur ke belakang dan tidak mengikuti perkembangan hukum serta hukum positif yang berlaku saat ini dengan menganggap bahwa dasar pemikiran utama KUHPerdara dalam pewarisan adalah persamaan darah asal sehingga diakuinya janda sebagai ahli waris tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Para Penggugat sebetulnya juga tidak menyadari karena telah mengaku sendiri hak seorang janda sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, yang tercermin pada dalil Para Penggugat dalam angka 20 Gugatan sebagai berikut:

“Bahwa, Menurut undang-undang Pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama ...”

78. Bahwa oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menganggap bahwa dasar pemikiran utama KUHPerdara dalam pewarisan adalah persamaan darah asal sehingga diakuinya janda sebagai ahli waris tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sudah sepatutnya untuk **ditolak dan dikesampingkan**.

J.2 Tergugat I adalah Satu-Satunya Ahli Waris Golongan Pertama Yang Sah Dari Pewaris Dan Karenanya Mempunyai Hak Mewaris Mendahului Dan Menutup Hak Mewaris Dari Ahli Waris Golongan Yang Lain Atas Harta Warisannya Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama

79. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam angka 21 Gugatan yang menyatakan bahwa pada pokoknya hanya keluarga sedarah almarhum pewarislah yang berhak menjadi ahli waris dan bukan istri almarhum yang tidak memiliki keturunan, sebagaimana kutipan berikut:

“21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.302 K/Sip/1960, tanggal 2 Nopember 1960, berbunyi: “Seorang janda merupakan ahli waris dari barang-barang asal dari suami dalam arti sekurang-kurangnya barang asal tersebut tetap ditangan janda sepanjang untuk hidup secara pantas sampai ia kawin lagi atau meninggal” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.542K/Sip/1972, tanggal 3 Nopember 1976, berbunyi: “Dalam hal tidak ada anak, harta warisan 4 bagian untuk janda dan 4 bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama



hidupnya dan selama ia tidak kawin.” Dimana kaidah Hukum putusan ini adalah “hanya keluarga sedarah almarhum pewaris yang berhak menjadi ahli waris, bukan istri almarhum yang tidak memiliki keturunan”

80. Bahwa berangkat dari kutipan di atas, jelas terlihat dan dapat dibaca dengan jelas bahwa **berbagai yurisprudensi yang dikutip oleh Para Penggugat BERBEDA KONTEKS, TIDAK RELEVAN, DAN TIDAK ADA HUBUNGANNYA** dengan kaidah hukum yang diungkapkan secara serampangan oleh Para Penggugat pada kalimat akhir paragraf bahwa hanya keluarga sedarah almarhum pewaris yang berhak menjadi ahli waris, bukan istri almarhum yang tidak memiliki keturunan. Artinya, **kaidah hukum yang dimaksudkan Para Penggugat tersebut adalah kaidah yang tidak berdasar dan mengada-ada.**
81. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 852a KUHPerdara jo. Pasal 856 KUHPerdara, serta berdasarkan prinsip pewarisan menurut KUHPerdara, **istri/suami yang ditinggalkan beserta anak-anak merupakan ahli waris golongan pertama** yang artinya didahulukan dan menutup hak mewaris golongan lain termasuk namun tidak terbatas saudara kakak beradik pewaris. Artinya, dalam hal ini **Tergugat I selaku istri (yang hidup terlama) dari Pewaris (suami yang meninggal terlebih dahulu) demi hukum merupakan ahli waris golongan pertama yang artinya didahulukan hak mewarisnya, mendahului dan menutup hak mewaris dari ahli waris golongan lain dalam hal ini mendahului dan menutup hak mewarisnya Para Penggugat selaku kakak beradik dari Pewaris karena merupakan ahli waris golongan kedua, atas harta warisannya Pewaris (setengah dari harta bersama).**
82. Bahwa kedudukan hak mewaris Para Penggugat yang adalah saudara kakak beradik dari Pewaris **sebagai ahli waris golongan kedua**, sebetulnya telah jelas dan terang diatur dalam ketentuan Pasal 856 KUHPerdara tersebut yang mana menyatakan:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/isteri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.”

Di samping itu, **J. Satrio, S.H.** juga lebih memperjelas dalam bukunya *Hukum Waris*, halaman 108, bahwa **tidak semua anggota keluarga yang**



memiliki hubungan darah dengan pewaris akan mewaris/menerima warisan, sebagaimana kutipan berikut:

"Kedudukan sebagai anggota keluarga sedarah baru mempunyai kemungkinan untuk mewaris, tetapi tidak harus mendapat warisan. Anggota keluarga yang benar-benar mewaris masih disaring lagi berdasarkan asas 'Het naaste in het bloed erft het goed' artinya keluarga yang lebih dekat dengan pewarislah yang mewaris."

Dengan lain perkataan, keluarga yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh. Untuk mengukur jauh dekatnya hubungan antara pewaris dengan anggota keluarganya, maka para ahli waris dibagi dalam golongan-golongan. Golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, sedang dalam masing-masing golongan, orang yang derajat hubungannya dengan si pewaris lebih dekat menutup mereka yang hubungan perderajatannya (dengan pewaris) lebih jauh"

83. Bahwa lebih lanjut, kaidah hukum bahwa seorang istri yang tidak memiliki keturunan kandung adalah ahli waris suaminya yang telah meninggal dunia juga banyak dijumpai pada dan didukung oleh berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., di antaranya adalah sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip/1958 tanggal 29 Oktober 1958**
"Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan janda yang tidak memiliki anak, janda berhak menguasai seluruh harta gono gini, tidak perlu dipertimbangkan cukup tidaknya harta tersebut bagi kehidupan janda"
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 K/Sip/1963 tanggal 5 Maret 1963**
"Dalam hal seorang yang tidak memiliki anak meninggal, harta waris diwarisi oleh jandanya, maka janda berwenang untuk menjual harta tersebut."
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1141 K/Pdt/1985 tanggal 30 Agustus 1986**
"Seorang janda berhak mewaris harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil bila suami istri yang telah mengolah tanah, karena isteri tidak memiliki anak, harta asal tidak boleh diwarisinya, setelah suami meninggal."

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



- d. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1985 tanggal 13 Maret 1987.** Menurut putusan ini yurisprudensi tetap telah menetapkan standar hukum yang dianggap sudah menjadi *stare decisis* yang harus diikuti putusan selanjutnya, yang memuat asas dan norma hukum adat.

“Janda adalah ahli waris suami. Hak dan kedudukan sejajar dengan anak-anak, dengan demikian janda merupakan ahli waris kelompok keutamaan bersama anak-anak. Apabila tidak ada anak, janda menutup keahlian warisan kelompok saudara suami, dan dalam kasus yang seperti itu, janda mewaris semua harta waris suami, meliputi harta gono gini dan hartagawan (harta asal)...”

- e. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2002 K/Pdt/1986 tanggal 11 Juni 1990**

“Sepasang suami istri yang semasa perkawinannya memiliki harta bersama, akan tetapi mereka tidak memiliki keturunan anak kandung seorang pun, maka perbuatan suami (semasa hidupnya) yang dilakukan tanpa persetujuan isteri berupa menghibah wasiatkan seluruh harta bersama (gono gini) kepada pihak ketiga adalah perbuatan melawan hukum. Akibatnya Akta Hibah yang dibuat Notaris batal menurut hukum. Janda tanpa anak kandung yang demikian adalah ahli waris dan berhak atas seluruh harta bersama tersebut (incasu rumah sengketa). Apabila janda tidak memiliki anak, status janda dalam hal menerima hak waris adalah sama sederajat dengan seorang anak sah. Ia berhak mewaris harta waris suami sepenuhnya dengan tidak bersekutu dengan siapa pun termasuk saudara kandung almarhum.”

- f. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2491 K/Pdt/1991 tanggal 8 Juli 1998**

“Menurut Hukum Adat Waris dan yurisprudensi, seorang janda yang tidak memilki keturunan anak kandung, berhak menguasai harta waris almarhum suami, terlepas dari apakah harta waris ini merupakan harta gawan atau harta gono gini. Penguasaan dan menikmati harta waris tersebut berlangsung selama hidupnya atau sampai janda kawin lagi. Dan hak janda ini



menutup hak ahli waris lain yang berasal dari saudara sekandung almarhum suaminya.”

84. Bahwa di samping itu, kedudukan Tergugat I sebagai satu-satunya ahli waris yang mempunyai hak mewaris atas harta warisan Pewaris berupa bidang tanah dan bangunan telah ditetapkan sah secara hukum. Sebagai informasi, Tergugat I dahulu memang sempat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris di Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana Penetapan No.74/Pdt.P/2018/PN.Kng tanggal 5 Desember 2018, yang mana permohonan tersebut dinyatakan ditolak. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bahwa ditolaknya permohonan dimaksud **bukan** karena Tergugat I bukanlah merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris melainkan karena **permohonan yang diajukan Tergugat I pada pokoknya tidak dapat diperiksa secara voluntair karena harus diajukan dalam suatu gugatan**. Lebih lengkapnya berikut kutipan putusan dimaksud halaman 12:

*“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim menilai bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Harry Pramono Gautama adalah mengenai status keahliwarisan seseorang yang termasuk dalam permohonan yang dilarang dan status keahliwarisan ditentukan dalam **suatu gugatan bukan dalam bentuk permohonan**.*

*Menimbang, bahwa karena status keahliwarisan seseorang didalamnya mengandung unsur sengketa **maka haruslah ditentukan dalam suatu gugatan, ...***

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi prinsip-prinsip permohonan dan yang menjadi pokok permohonan Pemohon mengenai status keahliwarisan seseorang yang merupakan bentuk permohonan yang dilarang serta tidak memiliki dasar hukum untuk diperiksa secara voluntair dan melampaui kewenangan maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk semuanya;”

Sebagaimana pendapat ahli hukum **Prof. Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, halaman 54, dinyatakan bahwa:

“Membaca putusan tidak cukup hanya membaca dictum atau amarnya saja, tetapi pertimbangan mengenai duduk perkaranya

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



dan pertimbangan hukumnya tidak kurang pentingnya untuk dibaca, karena peristiwa konkrit merupakan dasar penemuan hukum yang harus diterjemahkan dalam bahasa hukum, kemudian dicarikan hukumnya dan akhirnya diputuskan.”

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pandangan ahli hukum **Philipus M. Hadjon** dan **Tatiek Sri Djamiati** dalam buku *Argumentasi Hukum* yang dikutip **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Perkawinan Nasional* halaman 809 bahwa:

“Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

- a. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.*
- b. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.*
- c. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.”*

Artinya, yang hendak disampaikan bahwa berdasarkan pandangan hukum para ahli di atas maka sudah seharusnya **jika pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim dalam memutus dipandang secara utuh dan menjadi bagian integral dari amar putusan**, sehingga jika amar putusan Penetapan No.74/Pdt.P/2018/PN.Kng tanggal 5 Desember 2018 menyatakan menolak permohonan Tergugat I maka itu bukan berarti Tergugat I dapat serta merta dinyatakan bukan merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris. Penetapan harus dipandang secara utuh dengan **pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim** bahwa dalam hal ini permohonan yang diajukan Tergugat I pada saat itu dinyatakan ditolak dengan pertimbangan **tidak dapat diperiksa secara voluntair karena harus diajukan dalam suatu gugatan.**

Lagipula, PERLU MENJADI PERHATIAN, bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan keterangan ahli waris. Merujuk pada Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 jo. Pasal 111 ayat 1 C poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 /1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk penduduk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, maka keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris. Faktanya, kedudukan Tergugat I sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mewaris atas harta warisan Pewaris telah ditetapkan dalam:

“Akta Keterangan Hak Waris No. 1/SKW/NOT/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat oleh Yurisa Swastika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan”

Artinya, tanpa keragu-raguan, bahwa Tergugat I memang merupakan satu-satunya ahli waris yang mempunyai hak mewaris yang sah dari Pewaris.

85. Bahwa selain itu, Pewaris (Harry Pramono Gautama) juga diketahui **tidak pernah membuat wasiat** atas suatu harta benda apapun terhadap siapapun termasuk kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Wasiat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.04.01-641 tertanggal 22 Januari 2019. Oleh karenanya, jelas bahwa satu-satunya yang berhak atas harta warisan Pewaris adalah Tergugat I sendiri.
86. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum, yurisprudensi, pandangan hukum dan fakta di atas, jelas bahwa **meskipun tidak memiliki anak kandung tetapi Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris dari Pewaris yang berhak sepenuhnya atas seluruh harta warisan Pewaris Harry Pramono Gautama karena merupakan ahli waris golongan pertama, yang mana hak mewaris dari Tergugat I ini menutup hak mewaris dari ahli waris lain termasuk hak mewaris saudara sekandung Pewaris atau in casu Para Penggugat karena merupakan ahli waris golongan kedua**. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat bahwa hanya keluarga sedarah Pewaris yang berhak menjadi ahli waris dan bukan istri Pewaris yang tidak memiliki keturunan, sudah sepatutnya dan pantas untuk **ditolak dan dikesampingkan**.
- J.3 Tergugat I Sebagai Istri Berhak Atas Setengah Dari Harta Bersama (Harta Persatuan)**
87. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 22 Gugatan sepanjang dimaknai bahwa hak Tergugat I hanyalah terbatas pada harta bersama atau harta persatuan dan tidak terhitung sebagai ahli



- waris karena tidak memiliki keturunan dan walaupun terhitung sebagai ahli waris maka bagian warisnya telah termasuk dalam bagian harta gono-gini.
88. Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana ketentuan **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 119 KUHPerdara, harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama atau harta persatuan.** Dengan kata lain, sejak perkawinan Pewaris dan Tergugat I, maka Pewaris dan Tergugat I secara bersama-sama telah memperoleh sejumlah harta bersama atau harta persatuan.
89. Bahwa ketentuan Pasal 126 KUHPerdara menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alasan bubarnya persatuan harta, di mana salah satunya adalah kematian. Setelah bubarnya persatuan harta tersebut, maka harta persatuan dibagi dua antara suami dan istri sebagaimana ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut.

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya"

Ketentuan tersebut juga bersesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan No. 1448 K/Sip/1974 tanggal 19 November 1976** yang menyatakan bahwa **bubarnya persatuan harta karena alasan yang dimaksud Pasal 126 KUHPerdara menimbulkan akibat harta persatuan dibagi rata,** sebagaimana kutipan berikut ini.

"Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri"

Selain itu, dalam yurisprudensi lainnya yaitu **Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Sip/1975 tanggal 9 September 1976** menyebutkan sebagai berikut.

"Tergugat II sebagai ahli waris janda berhak atas separuh dari barang gono gini nya dengan almarhum suaminya"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bubarnya persatuan harta yang salah satunya disebabkan karena kematian, **menimbulkan akibat hukum bahwa harta persatuan dimaksud harus dibagi menjadi dua bagian harta yang samarata**



dimana (i) setengah bagian merupakan hak dari janda/duda yang telah meninggal dan (ii) setengah bagian merupakan hak dari janda/duda pasangannya yang masih hidup.

90. Bahwa kemudian J. Satrio, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Harta Perkawinan*, halaman 41 menyatakan sebagai berikut.

"Harta persatuan dibagi menjadi 2 bagian lebih dahulu, satu bagian merupakan hak suami/istri yang masih hidup, sedang 1 (satu) bagian yang lain, merupakan harta warisan (kotor) almarhum; ongkos penguburan dipotongkan dari harta pewarisan -- sebelum dibagi di antara para ahli waris yang berhak -- hal mana berarti, bahwa ongkos tersebut dipikul oleh para ahli waris. Hak bagian istri sebagai pemilik serta dalam harta persatuan tidak turut memikul beban tersebut."

Dari kutipan di atas dengan jelas dapat dimaknai bahwa (i) bagian harta persatuan milik janda/duda yang masih hidup tetap menjadi haknya; sedangkan (ii) bagian harta persatuan milik pewaris/ almarhum janda/duda yang sudah meninggal akan dibagi untuk para ahli waris yang berhak.

91. Bahwa faktanya, antara Pewaris dengan Tergugat I telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagai suami istri. Artinya, sesuai dengan uraian ketentuan hukum, yurisprudensi, dan pandangan ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Konsekuensi atas perkawinan yang sah antara Pewaris dengan Tergugat I adalah terbentuknya harta bersama atau harta persatuan;
- b. Harta bersama atau harta persatuan dari Pewaris dengan Tergugat I dimaksud bubar secara hukum karena meninggalnya Pewaris, sehingga menimbulkan akibat hukum harta bersama atau harta persatuan tersebut harus dibagi menjadi dua bagian harta yang sama rata bagi Pewaris dan Tergugat I, yang mana:
 - (i) Setengah bagian dari harta bersama atau harta persatuan menjadi hak milik Tergugat I; sedangkan
 - (ii) Setengah bagian harta bersama atau harta persatuan menjadi hak milik Pewaris dan akan dibagi untuk para ahli waris yang berhak.

92. Bahwa dengan memperhatikan konsekuensi hukum dari bubarnya harta bersama atau harta persatuan dari Pewaris dan Tergugat I yang mana



berakibat pada dibaginya menjadi dua bagian harta sama rata bagi Pewaris dan Tergugat I sebagaimana dimaksud, dan merujuk pada penjelasan sebelumnya di atas, bahwa Tergugat I secara hukum merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris yaitu ahli waris golongan pertama yang mana hak mewarisnya tersebut mendahului dan menutup hak mewaris dari ahli waris golongan yang lain termasuk mendahului dan menutup hak mewaris dari saudara sekandung Pewaris atau *in casu* Para Penggugat sebagai ahli waris golongan kedua. Dan karenanya, maka Tergugat I:

- (i) Berhak atas bagian miliknya dalam harta bersama/harta persatuan yaitu sejumlah setengah bagian; dan sekaligus
- (ii) Berhak atas setengah bagian harta bersama/harta persatuan yang merupakan harta warisannya Pewaris dalam kedudukannya sebagai satu-satunya ahli waris golongan pertama dari Pewaris.

93. Bahwa dengan perkataan lain, **TERGUGAT I DEMI HUKUM BERHAK SEPENUHNYA ATAS SELURUH HARTA BERSAMA TANPA TERKECUALI**. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan hak Tergugat I hanyalah terbatas pada harta bersama atau harta persatuan dan tidak terhitung sebagai ahli waris karena tidak memiliki keturunan dan walaupun terhitung sebagai ahli waris maka bagian warisnya telah termasuk dalam bagian harta gono-gini, sudah sepatutnya untuk **ditolak dan dikesampingkan**.

K. HARTA BENDA SELURUHNYA DIPEROLEH SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEWARIS DAN TERGUGAT I DALAM UPAYA, JERIH PAYAH, DAN KERJA KERJAS DALAM WAKTU YANG LAMA SEHINGGA SANGGUH TIDAK ADIL JIKA KEMUDIAN SEMUDAH ITU DIBAGIKAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK IN CASU PARA PENGGUGAT

94. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 24 s/d 25 Gugatan yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I membagi Harta Benda untuk dibagi dua dengan alasan Tergugat I tidak memiliki keturunan dan banyak di antara saudara kandung/sedarah Pewaris yang hidup miskin dan kekurangan.
95. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, sungguhlah tidak adil apabila Harta Benda yang **seluruhnya diperoleh sendiri secara bersama-sama oleh Pewaris dan Tergugat I sejak dan selama**



perkawinan dengan upaya, jerih payah, dan kerja keras dalam kurun waktu yang lama yaitu kurang lebih 38(tiga puluh delapan) tahun, tetapi kemudian dengan semudah itu dan bahkan dengan cara yang tidak beritikad baik hendak diambil oleh Para Penggugat yang notabene bukanlah pihak yang berhak.

96. Bahwa mohon juga untuk dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa meskipun Tergugat I tidak mempunyai anak kandung, bukan berarti Tergugat I lantas tidak mempunyai tanggungan, sebab, Tergugat I sendiri pada dasarnya mempunyai bebantanggungan terhadap menantu yang ditinggal mendiang anak angkat Tergugat I serta 2 (dua) anaknya (cucu Tergugat I), dan juga kakak adik Tergugat I termasuk diantaranya saudara-saudara lainnya yang sejak dulu ikut berupaya dan membantu dalam usaha Pewaris dan Tergugat I.

Tidak hanya itu, terkait dengan tanggungan-tanggungan yang juga telah Tergugat I lakukan, perlu untuk diketahui bahwa Tergugat I juga dengan susah payah agar dapat membiayai pengobatan dan perawatan Pewaris sejak mendiang Pewaris jatuh sakit dan akhirnya harus meninggal dunia yaitu selama kurang lebih 8 (delapan tahun) dari tahun 2002 sampai dengan 2010. Dalam jangka waktu tersebut Pewaris setidaknya telah 6 (enam) kali dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung, stroke, dan katarak, termasuk harus menjalani pengobatan dan perawatan rutin terhadap penyakit jantungnyatersebut pada dokter spesialis jantung dokter Edial Sanap. Lantas, apakah yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai saudara-saudara kandung mendiang Pewaris saat itu? Apakah juga secara signifikan membantu beban atau tanggungan Tergugat I yang mana harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk pengobatan dan perawatan Pewaris? Sungguhlah tidak berhati nurani ketika sekarang di saat Pewaris telah meninggal dunia, Para Penggugat justru berniat untuk menguasai dan mengambil alih Harta Benda hak Tergugat I yang notabene tidak hanya sekedar untuk kepentingan Tergugat I sendiri tetapi juga untuk tanggungan-tanggungan Tergugat I lainnya.

97. Bahwa kemudian terkait alasan Para Penggugat bahwa terdapat saudara kandung dari Pewaris yang hidup miskin dan kekurangan. Perlu Para Tergugat sampaikan bahwasanya saudara-saudara kandung dari Pewaris atau dalam hal ini Para Penggugat justru memiliki berbagai usaha yang rata-rata adalah toko-toko emas, termasuk juga jual beli kendaraan, dan usaha-usaha lainnya yang rata-rata usahanya sudah lebih dari 10 (sepuluh



tahun). Belum lagi terkait dengan harta-harta bawaan dari orang tua Para Penggugat sendiri yang sampai saat ini diketahui belum pernah dibagikan (termasuk untuk mendiang Pewaris). Sehingga **mengada-ada apabila dikatakan terdapat saudara yang hidup miskin dan kekurangan**. Kalaupun benar ada saudara-saudara kandung dari Pewaris yang hidup miskin dan kekurangan, apakah itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban hukum dari Tergugat I untuk membagi-bagikan Harta Benda yang merupakan hak Tergugat I seperti permintaan Para Penggugat? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, sungguh tidak adil apabila dengan alasan-alasan sedemikian rupa lantas hak-hak Tergugat I yang telah diperoleh dengan upaya, jerih payah, dan kerja keras dalam waktu yang lama itu untuk dibagikan begitu saja, apalagi mengingat tindakan-tindakan yang tidak beritikad baik dari Para Penggugat kepada Tergugat I dalam upaya untuk memperoleh Harta Benda sampai dengan diajukannya Gugatan perkara *a quo*.

98. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I membagi Harta Benda untuk dibagi dua dengan alasan Tergugat I tidak memiliki keturunan dan banyak di antara saudara kandung/sedarah Pewaris yang hidup miskin dan kekurangan, sudah sepatutnya dan sepantasnya untuk **ditolak dan dikesampingkan**.

L. PERMOHONAN PARA PENGUGAT MENGENAI SITA JAMINAN MAUPUN PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU PATUT UNTUK DITOLAK

L.1 Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Para Penggugat Patut Untuk Ditolak

99. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 26 s/d 27 Gugatan yang pada pokoknya meminta diletakkan sita jaminan dan agar putusan dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, dan/atau kasasi.
100. Bahwa terkait dengan permintaan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Para Penggugat, untuk mengetahui apakah alasan-alasan Para Penggugat adalah berdasar atau tidak, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, ... berusaha akan



menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari si penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu ...”

101. Bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, menyatakan bahwa:

*“a) Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan **sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/Pasal 261 RBG);***

*b) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut **alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu**, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”*

102. Bahwa kemudian, merujuk pada penggarisan **Mahkamah Agung** dalam **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II** bagian Y halaman 80 mengenai sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag), dinyatakan:

*“Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa **tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat**”*

103. Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 di atas pun dipertegas dalam doktrin yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, bahwa **suatu permohonan sita jaminan harus didukung oleh unsur adanya “adanya sangka beralasan” yang memenuhi “batas minimal” berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta atau petunjuk yang masuk akal**. Apabila permohonan sita jaminan tidak didukung serta memenuhi hal tersebut, maka permohonan dianggap **tidak sah menurut hukum**.



104. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada prinsipnya harus dilakukan secara materil, objektif, dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan (i) apakah terdapat bukti, fakta, dan petunjuk bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan aset-aset tersebut?; (ii) apakah bukti, fakta, dan petunjuk tersebut masuk akal?; dan (iii) apakah Para Penggugat berhasil membuktikan adanya bukti, fakta, dan petunjuk dimaksud?
105. Bahwa dalam hal ini khususnya pada Gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat faktanya **tidak dapat membuktikan atau bahkan sekadar menunjukkanketiga** hal seperti yang dikemukakan di atas. Dengan perkataan lain, Para Penggugat tidak dapat memenuhi satu pun syarat yang diwajibkan agar dapat diletakkan suatu sita jaminan(*conservatoir beslag*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya jika permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat untuk **ditolak dan dikesampingkan**.

L.2 Permohonan Para Penggugat Agar Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbar Bij Voorraad*) Patut Untuk Ditolak

106. Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan Para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, **M. Yahya Harahap** pada bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 898, menyatakan:

*"Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg, Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum: memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan ciri eksepsional yakni sebagai pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (restriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbar bij voorraad). **Pelanggaran atas***



batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu, mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu dapat dikategori tidak profesional (unprofessional conduct)."

Merujuk pada kutipan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu memiliki pembatasan yang ketat di mana apabila dilanggar maka hakim dapat dikategorikan tidak profesional. Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh **Subekti** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 136, bahwa pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut **selalu berhadapan dengan ketidakpastian**, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

107. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nyatanya Gugatan Penggugat dapat secara seketika dibantah oleh Para Tergugat karena mengandung dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Kalaupun seandainya Yang Mulia Majelis Hakim sependapat dengan tuduhan atau anggapan Para Penggugat dan mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, maka hal itu akan sangat merugikan Para Tergugat apabila ternyata putusan tersebut terbantahkan pada putusan di tingkat banding dan kasasi. Oleh karenanya, sudah sepantasnya jika dalil atau permintaan Para Penggugat terkait *uitvoerbaar bij voorraad* untuk **ditolak dan dikesampingkan**.

DALAM REKONVENS

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) terhadap Para Penggugat atas dasar bahwa Para Penggugat telah **sengaja menyalahgunakan hak (*misbruik van recht*) untuk mengajukan gugatan yang tanpa dasar serta dilandasi itikad buruk dengan tujuan menguasai dan mengambil alih Harta Benda Tergugat I secara tidak seharusnya (*frivolous lawsuit*)**.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Para Tergugat sampaikan Dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan secara *mutatis mutandis* merupakan dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini, dan mohon selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi *a quo*:
 - a. Tergugat I Konvensi disebut sebagai **"Penggugat Rekonvensi I"**,
 - b. Tergugat II Konvensi disebut sebagai **"Penggugat Rekonvensi II"**,



Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Penggugat Rekonvensi"**.

- c. Penggugat I Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi I"**,
- d. Penggugat II Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi II"**,
- e. Penggugat III Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi III"**,
- f. Penggugat IV Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi IV"**,
- g. Penggugat V Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi V"**,
- h. Penggugat VI Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi VI"**,
- i. Penggugat VII Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi VII"**,
- j. Penggugat VIII Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi VIII"**,
- k. Penggugat IX Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi IX"**,
- l. Penggugat X Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi X"**,
- m. Penggugat XI Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi XI"**,
- n. Penggugat XII Konvensi disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi XII"**,

Tergugat Rekonvensi I s/d Tergugat Rekonvensi XII secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Tergugat Rekonvensi"**.

A. PARA TERGUGAT REKONVENSI TELAH MENYALAHGUNAKAN HAK (MISBRUIK VAN RECHT) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TANPA DASAR TERHADAP PARA PENGGUGAT REKONVENSI

3. Bahwa seperti diketahui, dalam penyusunan gugatan pada prinsipnya harus dilandaskan adanya dasar atau kepentingan untuk dapat menuntut suatu hak. Menurut pandangan hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, halaman 33 – 34, menyatakan sebagai berikut

Halaman 33

"Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajarah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak"

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Halaman 34

“Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa”

4. Bahwa selanjutnya, mengenai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), **Mr. Raden Soewardi**, dalam bukunya *Penjahat-gunaan Hak (Misbruik van Recht)*, pada halaman 2 menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Apabila seorang subjek hukum melakukan wewenang yang diperdapat dari hukum objektif dalam hal yang sangat menjimpang itu, untuk mana kaidah yang bersangkutan itu tidak dibuat, maka ia tidak menggunakan, melainkan menyalahgunakan haknya, sebab ia melakukannya untuk sesuatu hal yang sebetulnya tidak diatur oleh kaidah itu”

Kemudian, senada dengan itu, **Prof. Mr. A. Pitlo**, sebagaimana dikutip **M. A. Moegni Djojodirdjo, S.H.**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, pada halaman 48, juga mengemukakan:

“Bahwa orang tidak dibenarkan menggunakan haknya sedemikian rupa, sehingga penggunaannya, dengan memperhatikan akan kerugian yang menimpa orang lain, menjadi penyalahgunaan hak (misbruik van recht)”

5. Bahwa dalam **Black’s Law Dictionary, 7th Edition**, pada halaman 678 juga disebutkan pengertian *frivolous lawsuit* sebagaimana kutipan berikut:

“A lawsuit having no legal basis, often filed to harass or to extort money from the defendant”

Yang terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah:

“Sebuah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, seringkali diajukan untuk mengganggu atau memeras uang dari tergugat”

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) adalah ketika suatu pihak mengajukan suatu tuntutan hukum tanpa mempunyai dasar atau kepentingan hukum yang cukup dan layak dan diajukan untuk mengganggu atau memeras tergugat. **PADA FAKTANYA:**

- (i) Para Tergugat Rekonvensi sendiri telah mengetahui dan memahami bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah **satu-satunya istri sah dari mendiang Pewaris dan satu-satunya ahli waris golongan pertama dari Pewaris, yang artinya berhak atas Harta Benda baik dalam kedudukannya sebagai harta bersama**



maupun sebagai harta warisannya Pewaris yaitu sejumlah setengah bagian dari harta bersama karena setengah bagiannya lagi adalah milik Tergugat I sebagai istri. Apalagi terhadap upaya dalam menguasai Harta Benda oleh Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I (Eva Gautama) dan Tergugat Rekonvensi XI (Kristian Hadi Prabowo) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 29 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan kata lain, Para Tergugat Rekonvensi pada dasarnya secara hukum sama sekali tidak memiliki hak dan kepentingan hukum atas Harta Benda.

- (ii) Namun demikian, walaupun secara hukum tidak memiliki hak dan kepentingan hukum, tetapi dengan berbagai dalih dan intrik, Para Tergugat Rekonvensi tetap mengajukan tuntutan hukum sebagaimana perkara a quo termasuk perkara-perkara sebelumnya, dan berupaya untuk mengganggu bahkan mengambil alih Harta Benda milik Penggugat Rekonvensi I tersebut, sehingga tentunya menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonvensi I.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Para Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang juga dapat diklasifikasikan sebagai *frivolous lawsuit* dalam mengajukan tuntutan hukum atau gugatan sebagaimana perkara a quo.

B. PENYALAHGUNAAN HAK (MISBRUIK VAN RECHT) YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT REKONVENSI ADALAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) identik dengan tindakan seseorang yang menggunakan haknya dengan maksud merugikan orang lain. Mengenai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) tersebut, M.A. Moegni Djodirdjo, S.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, pada halaman 48, menyampaikan pendapat sebagai berikut:

"Bila orang menggunakan hak sedemikian rupa, sehinggamendatangkan kerugian bagi orang lain, sedang orang

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



tersebut tidak mempunyai kepentingan yang layak maka terjadilah penyalahgunaan hak (misbruik van recht)”

8. Bahwa lebih lanjut, rumusan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerduta mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

9. Bahwa dengan memperhatikan konsepsi penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) di atas dan rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) memiliki kesamaan unsur dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu (i) adanya perbuatan dan (ii) perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.

10. Bahwa kemudian mengenai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dan perbuatan melawan hukum ini telah dikemukakan juga oleh **Mr. Raden Soewardi**, dalam bukunya *Penjahat-gunaan Hak (Misbruik van Recht)*, halaman 28, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa penjahat-gunaan hak itu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan sjarat kelakuan yang baik dalam pergaulan di masyarakat, selalu merupakan perbuatan melawan hukum. Namun kedua pengertian itu tidak identiek. Pengertian yang tersebut belakangan itu lebih luas”

Pada pandangan **M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H.**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 51, juga menyatakan mengenai korelasi penyalahgunaan hak tersebut dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta sebagai berikut:

“Bahwa sekalipun harus dibedakan antara pengertian penyalahgunaan hak dan lain-lain bentuk perbuatan melawan hukum, namun toh hal sedemikian itu tidak ada manfaatnya, karena tiap penyalahgunaan hak dapat mengakibatkan, bahwa si pelaku harus ganti kerugian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerduta”

11. Bahwa artinya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.** Dengan kata lain, oleh karena Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana penjelasan di atas



terbukti telah melakukan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) maka **Para Tergugat Rekonvensi pada dasarnya telah dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum.**

12. Bahwa selanjutnya, menurut **Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.**, dalam disertasinya yang diterbitkan dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 117, dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.
13. Bahwa syarat kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh **Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.**, merupakan interpretasi luas dari perbuatan melawan hukum yang dimuat dalam **Arrest (Putusan) Hoge Raad der Nederlanden (HR 31 Januari 1919, NJ [Nederlandse Jurisprudentie] 1919, pada halaman 161) dalam perkara Lindenbaum v. Cohen**, dimana sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi perbuatan melawan hukum tersebut penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**

Dalam hal ini kewajiban hukum atau *rechtsplicht* adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkara *a quo*, Gugatan Para Tergugat Rekonvensi jelas tidak didukung dengan dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak. Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Waris dalam perkara *a quo*, sementara Para Tergugat Rekonvensi sendiri juga memahami bahwa **selaku ahli waris golongan kedua, Para Tergugat Rekonvensi secara hukum tidak mungkin mempunyai hak mewaris atas harta warisan nya Pewaris yaitu sejumlah setengah bagian dari harta bersama karena hak mewaris dari Para Tergugat Rekonvensi, telah ditutupi dan didahului oleh hak mewaris dari ahli waris golongan pertama yaitu Penggugat Rekonvensi I sendiri.** Tidak hanya itu, oleh karena Pewaris juga semasa hidup, untuk pertama dan terakhir kalinya telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat



Rekonvensi I, maka Harta Benda yang dipersoalkan oleh Para Tergugat Rekonvensi juga secara hukum harus dipandang tidak hanya sebagai harta warisan tetapi juga sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat Rekonvensi I dan karenanya Penggugat Rekonvensi I sebagai istiturut memiliki hak atas harta bersama tersebut yaitu sejumlah setengah bagian dari harta bersama. Ditambah lagi dengan fakta bahwa upaya penguasaan Harta Benda oleh Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I (Eva Gautama) dan Tergugat Rekonvensi XI (Kristian Hadi Prabowo) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 29 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Atas fakta-fakta demikian, Para Tergugat Rekonvensi seharusnya dengan itikad baik **berkewajiban untuk menerima dan mengakui hak-hak Penggugat Rekonvensi I terhadap Harta Benda yang secara hukum telah dilindungi**. Oleh karena Para Tergugat Rekonvensi melakukan sebaliknya dengan menyalahgunakan haknya untuk menuntut (*misbruik van recht*) melalui Gugatan perkara *a quo* kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat Rekonvensi.

b. **Bertentangan dengan hak subjektif orang lain**

Hak-hak yang paling penting diakui di antaranya adalah hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak kekayaan (*vermogensrechten*). Faktanya, dengan adanya Gugatan *a quo* (i) Penggugat Rekonvensi I tidak lagi memiliki kebebasan sebagaimana selayaknya terhadap Harta Benda karena masih dalam perkara; (ii) kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi terganggu karena dapat saja dianggap sebagai pihak yang melanggar atau mengambil hak orang lain; dan (iii) Para Penggugat Rekonvensi dengan terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara *a quo* di mana Gugatan Para Tergugat Rekonvensi itu sendiri bersifat *frivolous lawsuit* yang mana gugatan yang diajukan tanpa dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan atau dialokasikan



untuk perkara *a quo*. Oleh karena itu, jelas bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak subjektif dari Para Penggugat Konvensi.

c. Bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)

Pengajuan Gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar kaidah kesusilaan karena telah bertentangan dengan kaidah-kaidah moral yang berlaku di masyarakat. Para Tergugat Rekonvensi menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan dengan memanfaatkan Gugatan *a quo* sebagai sarana untuk memperoleh uang atau materi dari Harta Benda milik Penggugat Rekonvensi I, sementara, pada umumnya, suatu gugatan diajukan karena penggugat merasa dirugikan sehingga ia merasa perlu untuk menuntut haknya melalui pengadilan agar memperoleh perlindungan hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Para Tergugat Rekonvensi yang seharusnya menjaga hubungan baik dengan Para Penggugat Rekonvensi selaku keluarga tetapi justru memulai sengketa dan menuntut Harta Benda Penggugat Rekonvensi I di mana Para Tergugat Rekonvensi dengan jelas tidak memiliki dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak. Artinya, tindakan Para Tergugat Rekonvensi adalah tindakan yang tidak patut untuk dilakukan baik dari sudut pandang hukum itu sendiri maupun dari sudut pandang kepatutan dalam hubungan di tengah masyarakat.

Para Tergugat Rekonvensi yang seharusnya teliti dan hati-hati, tetapi pada faktanya dalam Gugatan pun seperti dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan di atas tidak dapat melihat secara utuh dan komprehensif mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi I atas Harta Benda yang didukung dengan dasar dan bukti-bukti kuat yang dilindungi hukum, yang mana atas dasar itu, Gugatan sebagaimana perkara *a quo* seharusnya tidak perlu ada. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi ini pun telah bertentangan dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dalam suatu perbuatan melawan hukum disyaratkan adanya kesalahan atau *schuld*. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh **Prof. Dr. Rosa Agustina**,



S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang diterbitkan dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 46, yang mengatakan sebagai berikut:

*“Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya **apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya**”;*

15. Bahwa **M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H.**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 66, juga menyampaikan pandangan hukumnya mengenai unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

*“Pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit, dan kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan, yakni kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaan. **Untuk kesengajaan adalah sudah cukup, bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu ia melalaikan kewajiban sudah mengetahui, bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya**”*

16. Bahwa berangkat dari yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah **melakukan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*)** dengan mengajukan tuntutan hukum atau gugatan yang **bersifat *frivolous lawsuit***, maka hal demikian **jelas merupakan suatu kesalahan yang nyata**, di mana Para Tergugat Rekonvensi juga sudah sepatutnya mengetahui bahwa Gugatan *a quo* akan merugikan Para Penggugat Rekonvensi.
17. Bahwa oleh karena itu, lagi-lagi, ditekankan bahwa atas dasar perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan sebagaimana perkara *a quo* tidak didukung dengan dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak serta berlandaskan itikad buruk yang bertujuan untuk mendapatkan, menguasai, dan/atau mengambil alih Harta Benda milik Penggugat Rekonvensi I secara tidak seharusnya (*frivolous lawsuit*) jelas merupakan **penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*)** maka Para



Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

C. PARA TERGUGAT REKONVENSI HARUS DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PARA PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAI AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN HAK (*MISBRUIK VAN RECHT*) YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT REKONVENSI

18. Bahwa Gugatan Para Tergugat Rekonvensi yang diajukan terhadap Para Penggugat Rekonvensi dengan menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht*) dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, baik secara materiil maupun immateriil.
19. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah ketika Para Penggugat Rekonvensi mau tidak mau harus mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya operasional, transportasi, dan biaya-biaya lainnya untuk kepentingan pengurusan perkara ini, yang per saat ini adalah sejumlah **Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)**, di mana jumlah tersebut pun dimungkinkan masih tetap akan bertambah seiring dengan berlangsungnya perkara *a quo* sampai dengan persidangan selesai.
20. Bahwa selain menderita kerugian materiil seperti tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian secara materiil yaitu berkurangnya ketenangan batin akibat adanya Gugatan Para Tergugat Rekonvensi. Apalagi untuk Penggugat Rekonvensi I yang telah lanjut usia dan berupaya untuk menjalani hari-hari hidup dengan ketenangan, kedamaian dan ketentraman tetapi menjadi sangat terganggu dan terbebani ketika Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, jika memang harus dikonversi dalam sejumlah uang maka setidaknya-tidaknya, Penggugat Rekonvensi I menderita kerugian immateriil dalam jumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), dan Penggugat Rekonvensi II dalam jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), yang mana total kerugian immateriil Para Penggugat Rekonvensi menjadi dalam jumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah)**.
21. Bahwa terkait dengan kerugian immateriil yang harus digantikan oleh Para Tergugat Rekonvensi di atas bukanlah tanpa dasar, **M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H.**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 76, menyatakan sebagai berikut:



“Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup”

Di samping itu, Hoge Raad der Nederlanden dalam putusannya tertanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreuningen v. van Bessum cs., sebagaimana dikutip dari M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H., dalam bukunya **Perbuatan Melawan Hukum**, halaman 76, juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPerdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (smart) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevensvreugde)”

Hal mana mengenai penerapan putusan di atas terhadap Pasal 1365 KUHPerdata disampaikan oleh Rutten sebagaimana dikutip dari M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, pada halaman 77, sebagai berikut:

“Maka konsekwensi daripada arrest tahun 1943 tersebut, bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil”

22. Bahwa dengan demikian, sangatlah berdasarkan hukum jika Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immateriil, yang karenanya Para Tergugat Rekonvensi sudah sepantasnya untuk dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam total sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah)**.
23. Bahwa untuk dapat memintakan pertanggungjawaban suatu pihak atas kerugian yang ditimbulkan dari adanya perbuatan melawan hukum, haruslah terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 77, sebagai berikut:

“Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung-jawabkan”

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil timbul sebagai akibat langsung dari Gugatan Para Tergugat Rekonvensi, yang mana seandainya Gugatan tersebut tidak ada maka Para Penggugat Rekonvensi jelas tidak akan mengalami kerugian-kerugian dimaksud. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang juga memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
25. Bahwa selanjutnya, oleh karena berdasarkan uraian-uraian di atas jelas bahwa dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam konvensi patut untuk ditolak dan dikesampingkan, dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi juga dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menyalahgunakan hak (*misbruik van recht*) dengan mengajukan gugatan tanpa dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak untuk tujuan mendapatkan materi secara tidak seharusnya (*frivolous lawsuit*) dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka sudah sewajarnya jika Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi di atas, maka Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

“MENGADILI”

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menyalahgunakan hak (*misbruik van recht*) dengan mengajukan gugatan tanpa dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak untuk tujuan mendapatkan materi secara tidak seharusnya (*frivolous lawsuit*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk:
 - a. Membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam total sejumlah Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), ditambah dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seiring dengan berlangsungnya perkara *a quo* sampai dengan persidangan selesai;
 - b. Membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam total sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya tertanggal 17 Maret 2021, sedangkan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menanggapi replik Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut dengan mengajukan dupliknya tertanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang menjadi sengketa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 di blok Kaliwon, kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, di Jl. Siliwangi No.17-18, RT.01,RW.01,Kelurahan Kuningan,Kecamatan Kuningan, Kab.Kuningan, di blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Cipicung, kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dan kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Serta Pemeriksaan Setempat Delegasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 146/ Pdt.Del/2021/PN.Cbn jo. Nomor 23/Pdt.G/2020/ PN Kng Majelis Hakim tersebut telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang menjadi sengketa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terhadap 2 (dua) objek perkara di Kelurahan Kecapi Cirebon;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulisnya tertanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi selain mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) dalam surat jawabannya, juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, yaitu mengenai :

- Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga surat kuasa khusus tidak sah;
- Dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat bertentangan satu dengan lainnya dan tidak konsisten sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur*);
- Posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*exceptie Error in Persona*) karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas hubungan hukum khususnya perselisihan hukum yang terjadi dengan Tergugat II;
- E. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena anak-anak Alm. Allen Gautama tidak turut ditarik sebagai pihak dan Hermawan Gautama faktanya juga tidak terlibat dalam Perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat pada point A mengenai Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan bahwa *surat kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyenggarakan suatu urusan*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata menyebutkan bahwa *Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata telah disebutkan bahwa *pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 20 Desember 2020 dimana telah dimuat antara Pemberi dan Penerima surat kuasa yaitu Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I kepada seorang advokat bernama Pahlevi Yunus, SH yang mana substansi surat kuasa tersebut untuk kepentingan pemberi kuasa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kuningan terhadap Amilia Wati Lie (Tergugat I) dan Megan Erfina (Tergugat II);

Menimbang, bahwa kemudian dalam surat kuasa tersebut telah dimuat nama Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I yaitu Amilia Wati Lie, semestinya penulisan nama Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I tersebut adalah Amiliwati, tentunya hal tersebut merupakan kesalahan dalam penulisan, namun demikian yang dimaksud oleh Pemberi kuasa adalah gugatan diajukan kepada Amilawati (Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I), dan

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya walaupun terdapat kesalahan dalam penulisan nama Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I akan tetapi Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I telah memenuhi hak hukumnya dengan menghadiri persidangan dan memberikan kuasa kepada Advokat, maka oleh karenanya gugatan yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I yang bernama Amilawati bukan Amilia Wati Lie;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dicermati pula dalam surat kuasa tersebut ternyata Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dalam memberikan kuasa kepada seorang Advokat yang bernama Pahlevi Yunus, SH untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mewakili Para Ahli Waris lainnya yang dituangkan dalam surat kuasa masing-masing yang telah disahkan oleh Heru Susanto, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Cirebon, yang mana surat kuasa dari Para Ahli waris lainnya tersebut kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I selain untuk membuat dan menandatangani akta keterangan waris juga untuk melakukan segala tindakan;

Menimbang, bahwa dari penelitian terhadap surat kuasa dimaksud, menurut Majelis Hakim segala tindak yang dimaksudkan dalam surat kuasa Para Ahli Waris lainnya kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I adalah untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan Para Ahli Waris dengan memberikan kuasa kepada Advokat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Ahli Waris lainnya kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I mungkin saja tidak sempurna, namun maksud dari pemberian kuasa tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I untuk melakukan segala perbuatan hukum, dan selanjutnya Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I melakukan tindakan hukum untuk kepentingan seluruh ahli waris dengan memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat bernama Pahlevi Yunus, S.H., maka oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim surat kuasa dari Para Ahli waris kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan kemudian Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I menguasai secara khusus kepada Advokat Pahlevi Yunus, S.H tidak bertentangan dengan hukum karena isi surat kuasa telah mengemukakan dengan jelas untuk melakukan gugatan sehingga dapat diterima oleh Majelis Hakim, hal tersebut sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 yaitu

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada Surat Gugatan yang sudah jelas siapa Penggugat, siapa Tergugatnya serta apa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan, surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Majelis Hakim terhadap surat kuasa baik dari Para Ahli Waris lainnya kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I maupun dari Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I kepada seorang Advokat bernama Pahlevi Yunus, S.H telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 1792 KUH Perdata, 1793 KUH Perdata dan 1795 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi poin A diatas cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat bertentangan satu dengan lainnya dan tidak konsisten sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti alasan yang dikemukakan para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalil posita bertentangan satu dan lainnya dan posita bertentangan dengan petitum sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan kebenarannya dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada poin B dan C diatas cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah pihak (*exceptie Error in Persona*) karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas hubungan hukum khususnya perselisihan hukum yang terjadi dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada poin 14 yang menyebutkan bahwa

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semasa hidupnya Pewaris tidak mempunyai keturunan dan memelihara anak laki-laki yang bernama Allen Gautama;

Menimbang, bahwa ternyata anak angkat Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I yang bernama Allen Gautama tersebut telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Megan Erfina (Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II), dimana anak Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I yang bernama Allen Gautama tersebut telah meninggal dunia, sedangkan saat Alm. Allen Gautama masih hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II telah mendapatkan harta dan menikmati hartanya dari Alm. Harry Pramono Gautama, sehingga sudah sepatutnya Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II selaku ahli waris dari Alm. Allen Gautama yang menguasai dan menikmati harta Peninggalan Alm. Allen Gautama dijadikan pihak dalam perkara ini casu tidaklah menimbulkan kesalahan pihak (*error in persona*) dan cukup jelas adanya hubungan hukum, maka oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada poin D diatas cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena anak-anak Alm. Allen Gautama tidak turut ditarik sebagai pihak dan Hermawan Gautama faktanya juga tidak terlibat dalam Perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya sepanjang memiliki hubungan hukum baik dengan subyek maupun obyek yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada poin 44 yang menyebutkan bahwa kedua anak Alm Allen Gautama masih dibawah umur atau belum cakap secara hukum dihadapkan di Pengadilan Secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan haruslah cakap dan sehat pikirannya, hal mana oleh karena anak-anak Alm Allen Gautama dengan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II belum cakap / belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan hukumnya tersebut secara otomatis diwakilkan oleh orangtuanya dalam hal ini adalah Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, sehingga anak-anak dari Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari Alm. Allen Gautama tidaklah mungkin dilakukan gugatan terhadapnya karena masih dibawah umur dan perbuatan hukumnya cukuplah diwakilkan oleh Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II selaku orangtuanya, maka oleh karenanya gugatan yang tidak ditujukan kepada anak-anak Alm. Allen Gautama yang masih dibawah umur tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Hermawan Gautama sebagai salah satu ahli waris yang tidak terlibat dalam perkara ini casu dan bahkan tidak ikut mengajukan gugatan serta tidak pula memberikan surat kuasa kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I maupun terhadap Advokat Pahlevi Yunus, S.H untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menjadi cacat hukum karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) untuk mengajukan gugatan, hal tersebut sudah menjadi hak Hermawan Gautama sebagai salah satu ahli waris untuk tidak ikut mengajukan gugatan, karena sikap yang dilakukan Hermawan Gautama untuk tidak ikut mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah hukumnya dan telah disadari sebagaimana suratnya tertanggal 03 Maret 2021, dan bahwa Hermawan Gautama juga telah mengetahui bahwa Para Ahli Waris lainnya akan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan tidak ikutnya Hermawan Gautama untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2490 K/PDT/2015 tanggal 11 Mei 2016 menyebutkan bahwa *gugatan harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup Penggugat salah seorang ahli waris yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris lainnya tersebut terwakili secara hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi poin E para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangan diatas terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal para ahli waris Alm. Harry Pramono Gautama;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembagian harta warisan peninggalan Alm. Harry Pramono berupa tanah dan bangunan serta perhiasan emas yang belum dibagi dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah Para Ahli Waris dari Pewaris Alm Harry Pramono Gautama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan bahwa *kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya, bila akta yang asli ada, maka Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak sesuai dengan aslinya, kecuali bukti-bukti surat tersebut setelah dilakukan penilaian ternyata identik satu dan lainnya serta didukung oleh bukti lainnya sehingga memiliki kualitas sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Sip/1985 menyatakan bahwa *surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*



Begitupun dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 menyebutkan bahwa *penerimaan fotocopy sebagai alat bukti jika disertai keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotocopy-fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya* ;

Menimbang, bahwa kemudian pula terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak ketika memberikan keterangannya dipersidangan tidak dibawah sumpah sehingga tidak memiliki kualitas sebagai saksi karena telah dilarang menurut ketentuan Pasal 145 HIR Jo Pasal 1909 KUH Perdata, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mengesampingkannya saksi-saksi tersebut karena menurut ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata menyebutkan bahwa *tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau janji akan menerangkan apa yang sebenarnya*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 serta saksi-saksi, yaitu 1. Poul Erika dan 2. Imun Murniati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-10 tentang Surat Keterangan Hak Waris Nomor 2/SKHW/2020 serta Saksi Poul Erika yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alm Harry Pramono anak dari Go Hauw Kian dan Paij Sien telah menikah secara adat konghucu dengan ibu Amiliawati pada tahun 1972 di Cirebon dan memiliki saudara kandung 13 (tiga belas) orang yaitu Go Bie Hwa, Bie Siong, Mie Giok, Go Mie Ming, Go Mie Kiong, Go Mie Hing, Go Mie Tek, Mie Ing, Go Mie Lien, Go Mie Liong, Go Mie tieng, dan Go Mie Ling., dan saksi Imun Murniati menerangkan yang pada pokoknya bahwa Alm Harry Pramono anak dari Go Hauw Kian dan Paij Sien telah menikah dengan Ibu Amiliawati dan setelah menikah tinggal bersama dengan orangtua Alm. Harry Pramono, dimana Alm. Harry Pramono telah meninggal dunia pada tahun 2010 serta memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu Go Bie Hwa, Bie Siong, Mie Giok, Go Mie Ming, Go Mie Kiong, Go Mie Hing, Go Mie Tek, Mie Ing, Go Mie Lien, Go Mie Liong, Go Mie tieng, dan Go Mie Ling;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-50 dan Saksi-Saksi, yaitu 1. Sie Tju Su., 2. Freddy Yudhono Susilo., 3. Samsudin dan ahli Abraham A.L. Kiuk, S.H;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keterangan Waris serta Saksi Freddy Yudhono Susilo yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenal Alm Harry Pramono sejak kecil dan Alm. Harry Pramono telah menikah pada tahun 1972 secara agama Konghucu di Cirebon dengan Ibu Amiliawati serta memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tiga belas orang) yaitu Go Bie Hwa, Bie Siong, Mie Giok, Go Mie Ming, Go Mie Kiong, Go Mie Hing, Go Mie Tek, Mie Ing, Go Mie Lien, Go Mie Liong, Go Mie tieng, dan Go Mie Ling., dan Saksi Samsudin memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi Samsudin bekerja dengan ibu Amiliawati di Toko Manggis sampai dengan sekarang dan Ibu Amiliawati telah menikah dengan Alm. Harry Pramono pada tahun 1972 secara agama Konghucu di Cirebon, dan Pak Harry Pramono telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Cirebon karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa *Pewarisan hanya terjadi karena kematian*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata yang dihubungkan dengan alat-alat bukti berupa P-10, P-12 serta dihubungkan dengan bukti T-6, T-7, T-8, T-10, T-23 dan T-24 yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I adalah ahli waris dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama yang telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 19 November 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi terdapat hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I adalah Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi adalah ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mendasarkan bahwa



terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut dinilai sesuai dengan bukti aslinya dan diakui oleh kedua belah pihak kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat foto copy dari fotofopy, maka terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang tidak ada aslinya sepanjang bukti surat foto copy dari fotocopy tersebut telah diakui dan dibenarkan serta aslinya berada pada para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, maka alat-alat bukti tersebut nilai kebenarannya identik sehingga dapat dipertimbangkan dan oleh karenanya dianggap sah dan berharga, kecuali terhadap alat bukti fotocopy dari fotocopy Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang tidak ada sesuai aslinya dan dibantah oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi cukuplah dikesamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah Alm. Harry Pramono Gautama selain memiliki ahli waris, juga memiliki harta peninggalan, maka oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-19 serta dihubungkan dengan bukti surat T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20, ternyata semasa hidupnya Alm Harry Pramono Gautama telah memiliki harta berupa :

1. Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.877 Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas $\pm 1.745 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.673/1997 yang terletak di kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
2. Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.4338 Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas $\pm 119 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.175/1997 yang terletak di blok Pasar Cipicung, kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
3. Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.2950 Hak Milik Harry Pramono diatas namakan Amilawati (Tergugat) dengan Luas $\pm 190 \text{ M}^2$ Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor.1966/1998 yang terletak di blok Kaliwon, kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

4. Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.2653 Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA dengan Luas $\pm 341 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.2552/1998 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon;
5. Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.3708 Atas nama ALLEN GAUTAMA dengan Luas $\pm 387 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.61/2002 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon;
6. 1 (satu) Unit Toko elektronik yaitu “ TOKO MANGGIS “ yang terletak di Jl. Siliwangi No.17-18, RT.01,RW.01,Kelurahan Kuningan,Kecamatan Kuningan, Kab.Kuningan, Hak Milik Pemda Dengan Tanda Penghuni No.12 tahun Atas nama HARRY PRAMONO GAUTAMA;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kuningan telah dilakukan pemeriksaan dalam sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dengan dihadiri oleh masing-masing kuasa kedua belah pihak dan terhadap tanah serta bangunan peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Kota Cirebon telah dilakukan pemeriksaan melalui sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 146/ Pdt.Del/2021/PN.Cbn jo. Nomor 23/Pdt.G/2020/ PN Kng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tersebut ternyata Alm Harry Pramono Gautama selain telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana diatas telah dilakukan sidang Pemeriksaan setempat, serta telah pula meninggal harta berupa emas seberat 313.600 gram dengan nilai Rp. 219.520.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), hal mana peninggalan emas tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap 1 (satu) Unit Toko elektronik bernama Toko Manggis Putra yang terletak di Jl. Siliwangi No.17-18, Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-19 berupa surat perjanjian Nomor 14 Tahun 1993 serta dihubungkan pula dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Pemerintah Daerah

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Kabupaten Kuningan, dimana Alm. Harry Pramono Gautama bersama dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I menempati tanah dan bangunan tersebut dengan cara sewa berdasarkan perjanjian Nomor 14/1993 diatas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, maka oleh karenanya terhadap tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tersebut dikeluarkan dan bukanlah sebagai harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Harry Pramono Gautama telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010, maka terhadap seluruh harta peninggalannya menjadi harta warisan, dan siapakah yang berhak atas harta peninggalan Alm. Harry Pramono tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kewarisan menurut Kitab undang-Undang Perdata terdapat 4 golongan, yaitu :

1. Golongan I : suami / isteri yang hidup terlama dan anak / keturunan;
2. Golongan II : orangtua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III : keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu Pewaris;
4. Golongan IV : paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun Pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat Keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan Nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam Dihitung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa *menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 852b menyebutkan bahwa *bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang terdahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 852b KUH Perdata diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli waris dari Pewaris bukan hanya keluarga sedarah baik yang sah maupun diluar perkawinan, akan tetapi ahli waris tersebut termasuk suami atau istri yang hidup terlama, dimana jika suami atau isteri memiliki kesempatan hidup terlama maka terhadap harta



peninggalan suami atau isterinya menjadi hak suami atau isteri sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 853 KUH Perdata menyebutkan bahwa *bila yang meninggal tersebut tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ketas, dan satu bagian bagi untuk keluarga garis lurus ibu keatas tanpa mengurangi ketentuan pasal 859. Keluarga terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis keatas dan derajat yang sama memperoleh warisan kepala demi kepala;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 856 KUH Perdata menyebutkan bahwa *bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kewarisan menurut KUH Perdata diatas, Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I termasuk dalam golongan kewarisan pertama, namun hak pewarisan golongan pertama tersebut tidak berlaku jika telah adanya kesepakatan secara musyawarah diantara para ahli waris, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1184 K/Sip/1972 yang menyebutkan bahwa *dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula, berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;*

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 31 Desember 2010, pada pokoknya bahwa Alm. Harry Pramono Gautama telah meninggalkan harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, mobil dan emas seberat 313.600 gram, dimana seluruh harta peninggalannya tersebut dibagi menjadi dua bagian atau masing-masing menerima setengah bagian untuk pihak kedua dan setengah bagian untuk pihak pertama atau masing-masing pihak menerima bagian 50 %;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kesepakatan bersama tersebut telah dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I untuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mendapatkan setengah bagian (50 %) dan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I mendapatkan setengah bagian (50 %) dari harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa surat kesepakatan bersama tertanggal 31 Desember 2010 tersebut adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 832 KUH Perdata yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 852b dan Pasal 853 serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 856 KUH Perdata dan bukti surat tertanda P-10 tentang Akta surat keterangan hak waris dan T-10 tentang akta keterangan waris bahwa Alm. Harry Pramono Gautama telah meninggalkan seorang isteri yaitu Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan saudara Laki-laki dan saudara perempuan yaitu Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I beserta Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Harry Pramono Gautama semasa hidupnya bersama dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I tidak memiliki keturunan, sedangkan Alm. Harry Pramono Gautama telah meninggalkan harta, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas yang dihubungkan dengan bukti surat Tertanda P-12 tentang Surat Kesepakatan Bersama yang identik dengan bukti surat tertanda T-23 dan T-24, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama tersebut masing-masing mendapatkan setengah bagian;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan pembagian harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama agar terdapatnya kepastian hukum yang berkeadilan sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan pasti, maka menurut pendapat Majelis Hakim harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama tersebut seluruhnya penyelesaiannya dilakukan dengan cara dijual bersama-sama antara Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I secara fair sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak bagiannya dengan jelas dan pasti, dengan demikian agar terciptanya kerukunan sesama ahli waris Alm. Harry Pramono Gautama;

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada angka 5 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta bahwa tidak terdapatnya alasan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk menjual atau memindahtangankan ataupun mengalih tangankan harta warisan Alm. Harry Pramono Gautama yang dijadikan oleh gugatan, maka terhadap petitum angka 5 cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin 6 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai kedua belah pihak yang berperkara adalah Para ahli waris dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama dan kedua belah pihak tersebut berhak atas masing-masing harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama, maka menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 8;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa *Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan;*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 180 (1) HIR diatas putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dapatlah dilaksanakan, namun pelaksanaan putusan serta merta tersebut telah banyak menimbulkan permasalahan, maka untuk mengatasi persoalan tersebut maka haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka terhadap petitum poin 8 diatas cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi beralasan hukum dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembagian harta warisan peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama berupa tanah dan bangunan serta perhiasan emas, maka atas dasar itu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi menguraikan dalam dalilnya bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyalahgunakan hak dengan mengajukan gugatan tanpa dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-50 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sie Tju Su., 2. Freddy Yudhono Susilo., 2. Samsudin dan ahli Abraham A.L. Kiuk, S.H;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat T-10 tentang Keterangan Waris serta Saksi Freddy Yudhono Susilo yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenal Alm Harry Pramono sejak kecil dan Alm. Harry Pramono telah menikah pada tahun 1972 secara agama Konghucu

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cirebon dengan Ibu Amiliawati serta memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu Go Bie Hwa, Bie Siong, Mie Giok, Go Mie Ming, Go Mie Kiong, Go Mie Hing, Go Mie Tek, Mie Ing, Go Mie Lien, Go Mie Liong, Go Mie tieng, dan Go Mie Ling., dan Saksi Samsudin memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi Samsudin bekerja dengan ibu Amiliawati di Toko Manggis sampai dengan sekarang dan Ibu Amiliawati telah menikah dengan Alm. Harry Pramono pada tahun 1972 secara agama Konghucu di Cirebon, dan Pak Harry Pramono telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Cirebon karena sakit;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 serta saksi-saksi yaitu 1. Poul Erika dan 2. Imun Murniati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat P-10 tentang Surat Keterangan Hak Waris Nomor 2/SKHW/2020 serta Saksi Poul Erika yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alm Harry Pramono anak dari Go Hauw Kian dan Paij Sien telah menikah secara adat konghucu dengan ibu Amiliawati pada tahun 1972 di Cirebon dan memiliki saudara kandung 13 (tiga belas) orang yaitu Go Bie Hwa, Bie Siong, Mie Giok, Go Mie Ming, Go Mie Kiong, Go Mie Hing, Go Mie Tek, Mie Ing, Go Mie Lien, Go Mie Liong, Go Mie tieng, dan Go Mie Ling., dan saksi Imun Murniati menerangkan yang pada pokoknya bahwa Alm Harry Pramono anak dari Go Hauw Kian dan Paij Sien telah menikah dengan Ibu Amiliawati dan setelah menikah tinggal bersama dengan orangtua Alm. Harry Pramono, dimana Alm. Harry Pramono telah meninggal dunia pada tahun 2010 serta memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tiga) belas orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I adalah sebagai ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama;

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dengan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris Alm Harry Pramono Gautama, maka segala harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama berupa tanah dan bangunan sebanyak 3 (tiga) tempat di Kabupaten Kuningan dan 2 (dua) tempat di Kota Cirebon serta emas seberat 313.600 gram dengan nilai Rp. 219.520.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang belum dibagi dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, sedangkan menurut hukum telah ditentukan seluruh ahli waris dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama sesuai bukti surat tertanda T-10 dan P-10, maka Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah memiliki alasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam KUH Perdata untuk menuntut haknya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam menuntut haknya tersebut, Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi selain di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga didasarkan pada surat kesepakatan bersama tertanggal 31 Desember 2010 sebagaimana telah diberi tanda bukti P-12 dan bukti tersebut identik dengan bukti surat tertanda T-23 dan T-24;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi didasarkan pada alasan hukum yang jelas, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi cukup beralasan untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan karena tidak terdapat relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut cukuplah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 132a HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Harry Pramono Gautama;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang di ajukan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menetapkan Harta Peningalan Alm. Harry Pramono Gautama sebagai Harta Warisan dibagi dua antara Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, berupa :

- 1) Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.877 Atas nama Harry Pramono Gautama dengan Luas $\pm 1.745 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.673/1997 yang terletak di kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Bilik/ H Muhtar;
Sebelah Timur	: Rumah Dinas Pengadilan;
Sebelah Selatan	: Jalan RE Martadinata;
Sebelah Barat	: Jalan Rajawali;

- 2) Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.4338 Atas nama Harry Pramono Gautama dengan Luas $\pm 119 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.175/1997 yang terletak di blok Pasar Cipicung, kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Pa Maun /Pa Jujun
Sebelah Timur	: Ibu Encih Idun
Sebelah Selatan	: Ibu Entin
Sebelah Barat	: Ibu Encih Edy

- 3) Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.2950 Hak Milik Harry Pramono diatas namakan Amilawati (Tergugat) dengan Luas $\pm 190 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.1966/1998 yang terletak di blok Kaliwon, kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Toko Sumber Waras
Sebelah Timur	: Cahaya Poto

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Ibu Nina

Sebelah Barat : Toko Sumber Waras

- 4) Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.2653 Atas nama Harry Pramono Gautama dengan Luas $\pm 341 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.2552/1998 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I

Sebelah Timur : Edo

Sebelah Selatan : Ibu Lintang

Sebelah Barat : Wom Finance

- 5) Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM No.3708 Atas nama ALLEN GAUTAMA dengan Luas $\pm 387 \text{ M}^2$ Gambar Situasi Nomor.61/2002 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Galunggung I

Sebelah Timur : Umar/Galunggung Motor

Sebelah Selatan : Sirad Sidik

Sebelah Barat : Suryadi/Konter Hp

- 6) Emas seberat 313.600 Gram Berupa kalung,Cincin,Gelang dan anting senilai 313.600 x Rp.700.000/Gram Jumlah Rp.219.520.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk Tunduk Dan Patuh pada Putusan perkara a quo;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya secara tanggung renteng perkara sejumlah Rp.4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn dan Ade Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng tanggal 23 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mugiono, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.640.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.40.000,00
5. Pemberitahuan	Rp.160.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.3.325.000,00
7. Materai	Rp.10.000,00
8. Redaksi	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.4.265.000,00